

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
618/Pid.B/2020/PN Stb)**

SKRIPSI

Oleh :

Mega Kharisma Dewi

NIM. C93217092



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Kharisma Dewi
NIM : C93217092
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PIDANA
PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Stabat Nomor
618/Pid.B/2020/PN stb)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Mega Kharisma Dewi

NIM. C93217092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mega Kharisma Dewi NIM : C93217092 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Juli 2022

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahir Amin', with a stylized flourish on the left side.

Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mega Kharisma Dewi NIM C93217092 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosyah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.

NIP. 197212042007011027

Penguji II



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI., M.Si.

NIP. 197911052007011019


Penguji III



Ah. Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si

NIP. 197809202009011009

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc, MH.

NIP. 202111005

Surabaya, 10 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MEGA KHARISMA DEWI
NIM : C93217092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : megakdewi0@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....) yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN stb)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022

Penulis,



(Mega Kharisma Dewi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb)” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb serta menjawab bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum pidana umum tentang pengedaran rupiah palsu dalam putusan nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Data penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang mendeskripsikan data penelitian kemudian dikonstruksi dalam pemandalaman makna.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb hakim memvonis pemidanaan selama dua tahun enam bulan penjara, menurut penulis penjatuhan hakim atas terdakwa kurang sesuai dengan pasal 36 ayat 3 undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dilihat dari unsur yang memberatkan dan meringankan serta dilihat dari segi hakim yang diperbolehkan untuk berjihad dalam pemutusan perkara sepatutnya harus sesuai dengan apa yang diundandangkan dan menganut dari muatan dalam undang-undang tersebut, dan pada kasus ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap terdakwa, artinya pada putusan tersebut terjadi ketidaksesuaian antra vonis hakim dengan isi UU No. 7 tahun 2011. Adapun ditinjau dari segi hukum islam mengenai sanksi yang tepat dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang pengedaran uang palsu belum ada hukum islam yang mengaturnya. Sanksi tindak pidana pengedaran uang palsu menurut hukum islam dijatuhi hukuman *ta'zīr* dimana hukumanya berkaitan dengan kemerdekaan yaitu pidana penjara yang diputuskan oleh penguasa setempat yang dibarengi dengan pidana membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan dan wajib dibayar oleh si terdakwa.


Penulis mempunyai beberapa saran. Pertama, kepada penegak hukum sepatunya harus jeli dalam memvonis hukuman berdasarkan undang-undang yang telah disahkan agar bisa memberikan efek jera kepada terpidana. Kedua, untuk seluruh masyarakat sebaiknya lebih teliti dalam menerima uang rupiah dari orang lain dan sebelum menerimanya harus dicek terlebih dahulu tentang keaslian uang sebelum akhirnya dibelanjakan supaya tidak teruang kembali permasalahan yang sama.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN MUNAQOSYAH	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Tujuan Hasil Penelitian	7
G. Kegunaan Penelitian.....	7
H. Definisi Operasional.....	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI PENJATUHAN HUKUMAN ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	12
A. Pengertian Pidanaan menurut Hukum Positif.....	12
1. Arti Pidanaan	12
2. Jenis Pidanaan.....	12
3. Tujuan Pidanaan.....	14
B. Sanksi Pengedaran Uang Palsu dalam UU Nomor 7 Tahun 2011	16

	C. Peranan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman.....	18
	D. Teori Pertimbangan Hakim.....	19
	E. Teori dan Faktor Penyebab Pengedaran Uang Palsu	22
	F. Mata uang.....	25
	1. Pengertian Mata Uang.....	25
	2. Fungsi Uang	26
	3. Jenis Uang	27
	4. Perbuatan Meniru / Memalsu Mata Uang	28
	G. Ketentuan Pidana Mata Uang Menurut UU Nomor 7 Tahun 2011	29
	1. Larangan.....	29
	2. Ketentuan Pidana	30
	H. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	32
	1. Pengertian <i>Jārimah</i>	32
	2. Macam-macam <i>Jārimah</i>	34
	I. Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu menurut Hukum Pidana Islam	43
BAB III	DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT ATAS TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU No. 618/Pid.B/2020/PN Stb.....	46
	A. Deskripsi Kasus	46
	B. Keterangan Saksi – Saksi.....	48
	C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	49
	D. Amar Putusan	54
BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NO. 618/Pid.B/2020/PN Stb TENTANG TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU	56
	A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang Pengedaran Uang Palsu	56

	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor.618/Pid.B/2020/PN Stb tentang Pengedaran Uang Palsu	58
BAB V	PENUTUP.....	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum yang tidak jauh dengan kata delik yang setiap manusia lakukan seharusnya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya, bahkan Indonesia sendiri sudah mempunyai undang-undang yang khusus untuk mengatur setiap delik yang dilakukan oleh manusia yang melakukan kejahatan diberbagai jenis kejahatan. Dan semakin berkembangnya negara Indonesia dari segi keilmuan dan segi teknologi, manusia dengan sangat mudah untuk berbuat kejahatan seperti halnya pemalsuan rupiah guna memperkaya diri sendiri dan memberikan keuntungan yang lebih banyak lagi dengan merugikan semua kalangan masyarakat demi untuk mewujudkan keinginannya.

Uang merupakan segala sesuatu yang diterima guna untuk membayarkan sejumlah barang yang akan diperjual belikan dan pertukaran antara barang dan jasa maupun sebagainya. Uang adalah kebutuhan hidup sehari-hari, yang dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan, jadi setiap manusia bekerja keras demi mendapatkan uang agar kebutuhan sehari-harinya bisa terpenuhi.¹

Sangat pentingnya kebutuhan uang menjadikan manusia berusaha dengan keras untuk bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya walau sedemikian rupa dengan cara melawan hukum. Dalam menjalankan kejahatan untuk melawan hukum manusia berusaha berbuat kejahatan untuk memalsukan mata uang itu sendiri. Pada aturan perundang - undangan mata uang seperti aksi meniru dan memalsukan mata uang milik negara atau uang kertas milik bank maka perbuatan itu menjadikan berkurangnya kepercayaan masyarakat umum akan mata uang milik negara dan mata uang kertas milik bank itu sendiri.²

Perbuatan memalsukan merupakan kejahatan yang didalamnya terdapat unsur ketidaksesuaian atas objek tertentu. Tindakan pemalsuan ialah bentuk pelanggaran yang menyeleweng dari apa yang dibenarkan dan apa yang

¹Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 47

²Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 12

dipercayai dengan cara mendapatkan kepercayaan serta memperoleh keuntungan untuk diri mereka sendiri dan menyebabkan kerugian untuk orang lain.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa pemalsuan merupakan aksi dengan di sengaja untuk meniru suatu bentuk karya yang diciptakan orang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan tanpa ada ijin dari pihak pencipta, artinya menirukan secara *Illegal* dan melanggar hasil cipta orang lain. Selanjutnya penjelasan Simons bahwa pembuatan memalsukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dalam kategori sebagai perbuatan yang bisa dipidanakan.

Tindak pidana pemalsuan uang termasuk delik formil yaitu delik yang dianggap telah dilaksanakan apabila seseorang telah melakukan kejahatan yang dilarang oleh negara. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kejahatan memalsukan rupiah termasuk kejahatan dengan sanksi yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku pengedar rupiah palsu telah diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2011 mengenai kejahatan terhadap mata uang.³

Ketentuan akan pemalsuan Rupiah palsu ini sudah diatur didalam KUHP bab X mengenai perbuatan memalsukan mata uang dan uang kertas, yang tertuang dalam pasal 244:⁴

“barang siapa meniru ataupun memalsukan mata uang atau mata uang kertas yang telah diterbitkan oleh negara maupun Bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara selama 15 tahun penjara”.

Sedangkan perbuatan secara sengaja mengedarkan rupiah palsu dijelaskan dalam pasal 245 KUHP yang mana terpidana dijatuhi hukuman paling lama belasan tahun penjara. Pemalsuan rupiah juga diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang rupiah palsu terdapat pada pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

³Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai....*, 47

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Gama Pres, 2008), 83

“setiap orang yang dapat memalsukan rupiah yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).”

Aturan lainnya ada pada pasal 36 ayat (3) yang menjelaskan sebagai berikut:

“setiap orang yang memalsukan dan/atau membelanjakan rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).”⁵

Menurut prespektif hukum islam, *jārimah* merupakan suatu perbuatan yang sudah dilarang oleh syara karena suatu perbuatan dapat dianggap tindak pidana yang apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi diantaranya unsur umum juga unsur yang khusus, yang merupakan unsur yang umum berlaku kepada segala bentuk tindak pidana.⁶

Dalam hukum Islam jenis suatu *jārimah* dibagi menjadi *jārimah Hudūd*, *Jārimah Qisās - Diyāt*, dan *jārimah ta'zīr*. *jārimah* bisa dikatakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum, yang mana dalam perbuatannya dapat merusak di muka bumi ini dan sebagian syaratnya telah terpenuhi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. dalam hukuman *ta'zīr*. adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan sudah diserahkan kepada majelis hakim untuk dapat menetapkan hukumnya.⁷

Selain diatur didalam hukum pidana positif, perbuatan mengedarkan rupiah palsu juga dijelaskan didalam hukum pidana islam, menurut prespektif hukum islam perbuatan pidana pengedaran rupiah palsu tergolong sebagai perbuatan pidana penipuan yang mana perbuatan pidana tersebut selalu berhubungan dengan harta dan benda. Adapun hukumanya dapat di tentukan melalui hukuman *ta'zīr*, sebab dalam setiap tindakan tersebut tidak masuk kriteria *jārimah hudūd*, *jārimah qisās - diyāt*, *kaffarah*, maka dari itu dapat dikategorikan menjadi *jārimah ta'zīr* yang bertujuan agar menjerakan sang

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rupiah Palsu

⁶ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka idea, 2015), 11

⁷ Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252

pelaku supaya enggan mempunyai niat untuk mengulangnya dari perbuatan tersebut.⁸

Yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb. Kasus dari pengedaran rupiah palsu yang dilakukan oleh Ramadan Ritonga alias Madan. Alasan yang mendasari dari penelitian ini yang mempermasalahkan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan hukuman 2 tahun lebih 6 bulan, dalam pertimbangan hukum yang dilakukan hakim ini pada saat menetapkan pidana kumulatif tidak dibarengi adanya pidana denda yang mengakibatkan kurang sesuainya dengan pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, sebab isi daripada amar putusan tersebut kurang sesuai dengan apa yang ada dalam UU yang menjadi landasan bahwasanya terpidana tidak dikenai hukuman penjara saja melainkan menjatuhkan pula pidana dendanya kepada terpidana.

Pada isi pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 sudah dijelaskan mengenai batasan pidana yang dibebankan pada pelaku, yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda yang paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah). Perlu diketahui pada saat hakim menjatuhkan hukuman memiliki hak otoritas dan kebebasan dalam setiap menentukan berat ringanya suatu pidana, namun seorang hakim tidak bisa begitu saja mengesampingkan peraturan yang terdapat dalam UU yang telah disahkan negara secara tertulis.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis melaksanakan penelitian mengenai kasus perbuatan pidana di Indonesia tentang pengedaran rupiah palsu : “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb)”.

B. Identifikasi Masalah

Seperti latar belakang masalah yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat beberapa masalah yang muncul yakni :

⁸ Ibid, 10

1. Tindak pidana pengedaran uang palsu yang merabah keberbagai kalangan Masyarakat.
2. Uang palsu adalah benda dan bahan, ukuran, warna, gambar/desainnya, menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan secara illegal dan digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.
3. Peraturan tindak pidana uang palsu sudah diatur dalam hukum pidana khusus yang mengatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011.
4. Tinjauan dasar penjatuhan sanksi kumulatif yang dijatuhkan oleh majelis hakim menurut undang-Undang No. 7 Tahun 2011 pada putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.
5. Analisis hukum pidana islam tentang pengedaran rupiah palsu putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini yakni :

1. Bagaimana gambaran dari penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.
2. Analisis hukum pidana islam tentang pengedaran rupiah palsu putusan Nomer 618/Pid.B/2020/PN Stb.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memfokuskan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam dan hukum pidana umum tentang pengedaran rupiah palsu dalam putusan Nomor 618/Pid.b/2020/PN Stb?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi yang lebih diringkaskan mengenai kajian dan penelitian yang sudah pernah dilakukan di masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian yang telah ada. Dari hasil pengamatan penulis di website Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, menunjukkan bahwa kajian mengenai topik ini merupakan seberapa sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penemuan penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdheya Kolifatur Rochmah 2020, yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil nomer 163/pid.b/2019/PN BIL tentang tindak pidana pengedaran uang palsu”* penelitian ini membahas tentang kewajiban menjatuhkan denda oleh majelis hakim pada pasal 36 ayat (3) yang disertai dengan denda. Perbedaan dari penelitian ini menjatuhkan hukuman penjara tanpa disertakan denda.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hilmi Alfarisi, 2018 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negri Tasikmalaya Nomor : 135/Pid.B/2016/PN. Tsm)*. Penelitian ini membahas tentang perbuatan berlanjut mengedarkan uang kertas palsu dengan menggunakan Pasal 64 ayat 1 KUHP dan menggunakan teori hukum pidana Islam yakni *ta’zīr* serta teori perbarengan tindak pidana. Perbedaan dari skripsi yang akan dikaji oleh penulis yakni menerapkan sanksi kumulatif yang diberikan oleh majelis hakim dan dianalisis menurut undang-undang No 7 tahun 2011 tentang pengedaran rupiah palsu.¹⁰

⁹ Abdheya Kolifatur Rochmah 2020, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil nomer 163/pid.b/2019/PN BIL tentang tindak pidana pengedaran uang palsu”*. (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2020).

¹⁰ Mochammad Hilmi Alfarisi, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu”* (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm) . (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

3. Skripsi yang ditulis oleh Amiratul Azizah, 2016 : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No. 137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan beserta denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam hukum pidana Islam pelaku tindak pidana tersebut dihukum dengan *jārimah ta'zīr*. Dalam penelitian yang dikaji oleh penulis yakni sama sama meneliti tentang kejahatan mata uang, namun penulis melakukan penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Stabat yang mana isi putusnya terdakwa tidak dikenakan pidana denda.¹¹

F. Tujuan Hasil Penelitian

Dalam skripsi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana umum tentang pertimbangan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb.

G. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini memuat dua aspek yang diperoleh atau diharapkan bisa berguna yaitu meliputi:

1. Aspek Teoritis:

Dapat menggunakan dengan keilmuan tentang hukum pidana, khususnya tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu dan dapat digunakan sebagai pedoman atau sebagai referensi guna menambah keilmuan dalam penelitian tentang

¹¹ Amiratul Azizah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)*.” (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya,2016).

mengedarkan uang palsu. Sehingga penelitian terhadap tindak pidana mengedarkan uang palsu di masa yang akan datang dapat lebih sempurna.

2. Aspek Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan agar bermanfaat pada upaya untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana mengedarkan uang palsu. Pada penelitian ini diarahkan supaya menjadi bahan referensi untuk Pengadilan Negeri di Indonesia, khususnya Pengadilan Negeri Stabat agar hakim dapat lebih teliti dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana mengedarkan mata uang palsu.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi penulis, maka perlu diberi penjelasan mengenai berbagai istilah atau kata yang ada pada judul tersebut :

1. Hukum pidana islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata *fiqh jināyah* yang mempunyai arti bentuk ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Mukallaf (orang yang dapat bertanggung jawab) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Alquran dan hadis. Pada penelitian ini hukuman kebiri kimia tergolong dalam *jārimah ta'zīr*.

2. Sanksi

Hukum yang berlaku di negara yang melandaskan dasar-dasar ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar.

3. Pengedaran uang palsu

Pengedaran uang palsu ialah suatu rangkaian kegiatan memfoto copy dan membelanjakan uang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.

4. Putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb

Kasus pengedaran rupiah palsu yang dilakukan oleh Ramadan Ritonga alias Madan, hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di dalam

putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb ialah pidana penjara 2 tahun 6 bulan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini ialah penelitian normatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian normatif digunakan dengan tujuan mencari, meneliti, dan mengkaji secara lebih dalam aturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pengedaran rupiah tiruan yang terdapat dalam putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb. Penelitian normatif digunakan sebagai langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

2. Data

Penulis mengumpulkan data yang bersumber dari data primer juga data sekunder yang isinya meliputi :

- a. Bahan hukum primer menggunakan putusan pengadilan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb, dan UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum yang diperoleh dari buku- buku, artikel, antarlain:
 - 1) Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam, 2005.
 - 2) Dzajuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), 1997.
 - 3) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam
 - 4) Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi 4, 2011.
 - 5) Sahid, Epistemologi Hukum Pidana Islam, 2015.
 - 6) Sudarto, Hukum Pidana, 1990.
 - 7) Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, 1980.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian melalui teknik seperti berikut:

- a. Dokumentasi, ialah menemukan bahan hukum yang sumbernya berasal dari dokumen.
 - b. Kepustakaan, yaitu pengambilan data yang sumbernya adalah buku-buku, jurnal, dokumen, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya
4. Teknik Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan untuk kemudian diolah menggunakan beberapa tahap, yaitu :

- a. *Editing*, yaitu tahap mengkaji ulang data sudah didapat dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainnya, guna keseragaman serta relevansi mengenai tindak pidana mengedarkan uang palsu.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹²
- c. *Analizing*, ialah menganalisa data yang masih mentah menjadi informasi yang diinterpretasikan,¹³ dalam hal ini pengumpulan data dari putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb mengenai perkara mengedarkan rupiah palsu dengan menggunakan teori hukum pidana Islam.

5. Teknik Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yang mendeskripsikan data penelitian kemudian dikonstruksi dalam pendalaman makna. yakni mendeskripsikan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 681/Pid.B/2020/PN Stb yang menguraikan kronologi kasus dan pertimbangan hukum hakim. Kemudian dianalisa dengan menggunakan kerangka konseptual yang berkaitan dengan perbuatan pidana mengenai pengedaran rupiah palsu dalam prespektif hukum jinayah.

¹² Masruhan, *Metode Penelitian (hukum)*, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 154.

¹³ *Ibid*, 195.

J. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Pengedaran Uang Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb)” diperlukan adanya uraian atau sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Sehingga dapat diketahui masing-masing bab berisi mengenai pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini berisi landasan teori tentang sanksi pengedaran uang palsu dalam UU No. 7 Tahun 2011 dan teori *ta'zīr*

Bab III data penelitian berupa deskripsi putusan PN daerah stabat Nomor 681/Pid.B/2020/PN Stb. Bab ini membahas tentang deskripsi kasus, keterangan saksi, dasar hukum, pertimbangan hakim, serta amar putusan pengadilan negeri stabat.

Bab IV berisi analisis yaitu analisis menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yang membahas pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 618/pid.b/2020/PN Stb dan analisis hukum pidana islam tentang pengedaran rupiah palsu.

Bab V adalah bab terakhir, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan di tutup dengan saran.

BAB II

Penjatuhan Hukuman Atas Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

A. Pengertian Pidana menurut Hukum Positif

1. Arti Pidana

Pidana diistilahkan sebagai bentuk memberikan serta menetapkan sanksi untuk orang yang secara sengaja terbukti telah melakukan perbuatan yang termasuk pada tindakan pidana atau pelanggaran, kata “pidana” bersumber dari kata “pidana” yang bisa diartikan “penghukuman”. Penghukuman kata dasarnya ialah “hukum” yang berarti “pemutusan hukum” atau “penetapan hukum”.¹

2. Jenis Pidana

Pidana yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia telah ditentukan dalam pasal 10 KUHP :

a. Pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati disebut sebagai pidana pencabutan nyawa kepada seseorang sebab ia terbukti telah melakukan pelanggaran. Pidana mati dikategorikan sebagai sanksi terberat sebab posisi penulisan di buku KUHP terdapat di urutan paling teratas dari beberapa jenis sanksi yang diatur didalamnya.

2) Pidana Penjara

Ada dua kelompok pidana yang bersifat menghilangkan kemerdekaan bergerak bagi orang yakni pidana penjara dan kurungan. Bisa dilihat dari sifat itu sendiri yang menghilangkan kemerdekaan bergerak atau membatasi, jadi intinya terdakwa mesti ditempatkan dalam tempat atau biasa disebut Lembaga Perasyarakatan yang menyebabkan si terdakwa tidak bebas keluar masuk tempat itu dan diharuskan menjalankan segala aturan didalamnya dan melaksanakan semua kewajiban yang ada.

¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 2

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diartikan sebagai hukuman perampasan kemerdekaan, maksudnya pelaku dipisahkan dari masyarakat umum sesuai waktu yang telah diatur. Pidana kurungan sama – sama sifatnya dengan pidana penjara yakni sama tujuan untuk menghilangkan kemerdekaan, namun pidana kurungan sedikit ringan daripada pidana penjara.²

4) Pidana Denda

Pidana denda ialah bentuk sanksi berupa kewajiban terpidana untuk menebus kesalahannya dengan cara membayar sejumlah uang yang nominalnya telah diatur.³

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk orang yang telah melakukan kejahatan atas dorongan untuk tujuan yang pantas dihormati.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan hak tertentu

Pencabutan hak – hak tertentu artinya mencabut semua hak atas milik seseorang, pada aturan pasal 35 KUHP yang masuk pencabutan hak – hak tertentu yakni :

- a) Hak memegang jabatan yang sifatnya umum maupun bersifat khusus.
- b) Hak menjadi abdi negara.
- c) Hak pilih dan dipilih pada saat terselenggaranya pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Hak menjadi penasihat hukum terhadap penetapan pengadilan, hak menjadi wali atau wali pengawas, pegampu atau pengampu pengawas terhadap orang lain yang tidak termasuk anaknya sendiri.

² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 100

³ Ibid.

- e) Hak menjalani kekuasaan bapak yang telah diampuhkan pada anak kandungnya.
 - f) Hak untuk menjalani pekerjaan tertentu lainnya.
- 2) Perampasan barang – barang tertentu

Perampasan barang tertentu ini memiliki persamaan dengan pidana denda yaitu berhubungan dengan harta benda. Aturan mengenai perampasan barang tertentu dapat dilihat isi pasal 39 KUHP sebagai berikut :

- a) Barang kepunyaan terdakwa yang bersumber atau yang ikut serta pada saat aksi kejahatannya dilakukan.
 - b) Mengenai bentuk penghukuman karena kejahatan yang tidak disengaja atau sebab hal lain, dapat pula dijatuhi putusan perampasan menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang.
 - c) Semua barang dipasrahkan kepada pemerintah.
- 3) Pengumuman putusan hakim

Pasal 43 KUHP memberi penjelasan bila majelis hakim menyuruh agar putusan diumumkan menurut Undang – Undang maupun aturan yang lainnya, maka ditetapkan pula bagaimana cara melakukan amanat perintah itu atas dana terpidana.

3. Tujuan Pidanaan

Pada garis besarnya 3 tujuan utama yang musti dicapai dalam menyelenggarakan pidanaan menurut P.A.F Lamintang sebagai berikut

- a. Membuat pelaku agar bisa memperbaiki diri
- b. Membuat pelaku sadar dan jadi jera
- c. Membuat seseorang yang berniat akan melakukan kejahatan akan berpikir lagi serta enggan melakukan kejahatan

Dibawah ini pemaparan teori tentang tujuan pidanaan diantaranya :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

⁴ P.A.F Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung : Amrico, 1988), 23

Teori absolut diperkenalkan pertama kalinya oleh seorang yang bernama Kent dan Hegel. Mereka memandang pidana dilayankan sebab kesalahan mereka sendiri karna sudah berbuat kejahatan, dan pidana itu sendiri bertujuan agar masyarakat umum maupun pihak yang dirugikan menjadi puas dengan dijatuhkannya hukuman tersebut. Teori absolut menegaskan bahwa menjatuhkan pidana yang berat sebab seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

Menurut teori ini tiap kejahatan harus dibarengi dengan pidana dan negara memiliki hak menjatuhkan pidana karna seseorang melakukan penyerangan dan perkosaan terhadap hak dan kepentingan hukum (pribadi, negara, dan masyarakat) yang telah dilindungi. Jadi seorang ilmuan Adami Chazawi memahami bahwa tujuan pemidanaan atas tindak pidana yang dilakukan seseorang menurut teori absolut tidak lain merupakan bentuk pembalasan.⁶

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Pandangan teori relatif, perbuatan pidana tidak musti dibarengi dengan pidana, jadi kurang pas bila penjatuhan hukuman diartikan sebagai wujud balas dendam melainkan musti diartikan sebagai hal yang membawa manfaat bagi terpidana atau masyarakat. Adami Chazawi mengutarakan tujuan daripada penjatuhan hukum tidak lain sebagai bentuk mentaati tata tertib yang diberlakukan di kalangan masyarakat dan setidaknya mempunyai tiga sifat ini:⁷

- 1) Membinasakan
- 2) Mengedukatif atau memperbaiki
- 3) Preventif atau menakuti

Teori ini didasari bahwa sanksi pidana menjadi acuan untuk menegakkan tata tertib hukum yang berlaku dalam hidup bermasyarakat. Teori relatif sifatnya berbeda dengan teori pembalasan,

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 187

⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 154

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), 162

dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan mempunyai tujuan tersendiri yaitu sebagai bentuk memperbaiki sikap dan mental terpidana dan menjadikannya tidak lagi berniat jahat, maka dari itu perlunya upaya pembinaan sikap dan mental. singkatnya teori relatif memandang penjatuhan hukuman menjadi wujud memperbaiki diri pelaku agar menjadi seseorang yang berkepribadian lebih baik lagi dari sebelumnya serta tidak mau melakukan suatu kejahatan di kemudian hari.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan berpedoman pada asas menertibkan masyarakat dan asas pembalasan, bersumber dari dua asas tersebut yang mendasari penjatuhan sanksi. Wirjono Projododikoro mengemukakan bahwa ada dua garis besar perbedaan pada teori gabungan yaitu :⁸

- 1) Teori gabungan yang lebih fokus bertujuan melindungi tata tertib bermasyarakat, tapi derita pada saat penjatuhan pidana harus lebih ringan daripada perbuatan terpidana.
- 2) Teori gabungan yang lebih memfokuskan pada upaya pembalasan, tapi balasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang di perlukan untuk bisa mempertahankan ketertiban masyarakat.

Jadi teori gabungan memandang tujuan ppidanaan sifatnya plural sebab menggabungkan antar prinsip tujuan dengan prinsip absolut (pembalasan) menjadi satu, dan pada menjatuhkan hukuman tidak berarti sebagai upaya balas dendam saja namun perlunya mengedepankan pembelajaran terhadap si pelaku.

B. Sanksi Pengedaran Uang Palsu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Undang-undang di Indonesia No. 7 Tahun 2011 dalam pasal 1 ayat (1) dalam isinya uang diartikan “mata uang ialah uang yang diciptakan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian di sebut

⁸ Wirjono Projododikoro, *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), 163

dengan rupiah”.⁹

Sebab munculnya mata uang tiruan dikarenakan terdapat perbuatan pengedaran uang palsu yang dikerjakan individu maupun kelompok yang menyebabkan kekhawatiran ditengah masyarakat umum yang berimbas pada kerugian keuangan milik Negara. Dengan adanya tindakan mengeluarkan uang rupiah tiruan untuk mencukupi kebutuhan pribadi dimana aktivitas tersebut dapat merugikan Negara pula. Aktivitas berupa mengedarkan sejumlah uang palsu atau uang tiruan termasuk pelanggaran hukum yang wajib dipertanggungjawabkan agar tidak ditemukan lagi yang menjalankan perbuatan pelanggaran serupa di yang akan datang.

Di dalamnya KUHP dan Undang-undang khusus terdapat aturan mengenai tindakan pidana pengedaran mata rupiah palsu. Berikut beberapa pasal yang didalamnya menjelaskan tentang kejahatan terkait mata uang rupiah palsu yang dalam hal ini penulis teliti yakni diantaranya :

1. Pasal 245

Barang siapa sengaja melakukan edaran mata uang rupiah ataupun uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank yang menjadi mata uang atau uang kertas asli yang tidak tiruan, padahal dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun siapa saja yang menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan tujuan untuk mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu maka ancaman pidananya paling lama lima belas tahun.¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang:

a. Pasal 26 ayat (3)

Setiap orang tidak boleh mengedarkan dan atau membelanjakan mata uang yang diketahuinya rupiah tiruan.¹¹

b. Pasal 36 ayat (3)

Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang yang diketahui uang palsu sebagaimana maksud dalam pasal 26 ayat (3)

⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: PT Rienika Cipata,2014), 98.

¹¹ Pasal 26 Ayat (3) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).¹²

Dalam kasus mengedarkan mata rupiah palsu pada aturannya tidak hanya terletak didalam KUHP saja melainkan terdapat aturan yang secara spesifik dan merincikan mengatur tentang perbuatan yang berhubungan dengan pelanggaran memalsukan uang dan sejenisnya. Maka dari itu disebut sebagai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dimana asas tersebut mengutarakan bahwa aturan yang sifatnya lebih khusus bakal mengesampingkan aturan yang sifatnya lebih umum dan asas ini hanya diberlakukan terhadap dua peraturan yang sepadan juga muatan materinya yang sama.¹³

C. Peranan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Peranan hakim di Indonesia berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, hakim di Indonesia hakim harus benar-benar menguasai hukum sesuai sistem peradilan yang ada di Indonesia, hakim juga harus aktif dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk bertanya kepada saksi. Semua itu agar bisa menemukan kebenaran materil yang pada akhirnya hakimlah yang bertanggungjawab atas semua keputusannya. Ada lima hal yang menjadi tanggung jawab seorang hakim diantaranya ialah:¹⁴

1. Justisialis hukum

Yang dimaksud disini ialah tiap putusan yang diambil oleh hakim harus berjiwa keadilan, sebab ada tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialis hukum.

2. Penjiwaan umum

Jadi hakim disini ialah harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi keputusan.

3. Pengintegrasian hukum

Jadi hakim disini dalam kasus-kasus tertentu tidak hanya perlu di

¹² Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

¹³ Hukum online.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Visi Media, 2009), 11

¹⁴ Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, (Askara Persada : Jakarta, 1987), 103

jiwakan melainkan juga perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan, dan juga perlu dijaga agar putusannya dapat di intergrasikan kedalam hukum positif .

4. Totalitas hukum

Maksudnya ialah menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan dan melihat dari dua segi hukum. Pertama, dibawah ia melihat dari segi kenyataan ekonomis dan sosial, dari atas hakim melihat dari segi moral dan religi yang memenuhi nilai kebaikan dan kesucian. Dan yang kedua tuntutan tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim disaat itu juga misalnya dari segi sosial ekonomis menurut hakim agar keputusannya mempertimbangkan situasi dan pengaruh kenyataan sosol dan ekonomis

5. Personalisasi hukum

Maksudnya ialah mengkhhususkan keputusan pada personal dari para pihak yang mencari proses keadilan, dan dalam personalisasiannya membentuk tanggung jawab hakim sebagai pelindung, sebab hakim disini dipanggil untuk bisa memberikan perlindungan kepada manusia yang wajib dipandang sebagai pribadi yang mencari keadilan.

D. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam kehidupan masyarakat saat ini dituntut adanya penegakan hukum dan keadilan guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat itu sendiri. Dan untuk figur seorang hakim sangat mempengaruhi melalui putusan-putusannya sebab pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan supaya terselenggaranya fungsi keadilan itu sendiri.¹⁵ Dan didalam kamus besar bahasa Indonesia hakim diartikan sebagai orang yang mengadili di pengadilan atau mahkamah dan keputusannya tidak bisa diganggu gugat.¹⁶ Teori pertimbangan hakim ini menjadi puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Salah satu hal-hal hakim

¹⁵ Ibid, 149

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003), 383

memberikan keputusannya yakni :¹⁷

1. Adapun putusan mengenai peristiwanya

Yang dimaksud disini ialah apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah di tuduhkan atas dirinya.

2. Keputusan mengenai hukumanya

Yang dimaksud disini ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu benar-benar merupakan suatu tindak pidana dan juga apakah terdakwa bersalah sehingga terdakwa dapat dipidana.

3. Keputusan mengenai pidananya

Yang dimaksud disini ialah manakala terdakwa memang bisa dipidana.

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dikatakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang didalam persidangan tujuannya untuk menyelesaikan perkara antara para pihak.¹⁸ Hakim juga disini dalam penjatuhan putusannya harus berdasarkan atau yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang bisa digunakan hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yakni:¹⁹

1. Teori Keseimbangan

Maksud dari teori ini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak yang tersangkut atau yang berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Maksud dari teori ini ialah dalam penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986),74

¹⁸ Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty 1999), 175

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010),102

penjatuhannya hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku tindak pidana, hakim juga akan melihat keadaan pihak yang berperkara yakni penggugat atau juga yang tergugat, dan dalam penjatuhan putusannya hakim juga menggunakan pendekatan seni atau lebih tepatnya pendekatan yang ditentukan oleh insting atau instuisi dari pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Maksud dari teori ini ialah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim itu sendiri.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Maksud dari teori ini ialah bahwasanya pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang bisa membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari.

5. Teori Ratio Recidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan inti kasus yang diperkarakan setelah itu mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan juga sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak

6. Teori Kebijaksanaan

Prespektif dari teori ini ialah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar bisa menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa dan masyarakat.

Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya dan juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang

berlaku. Menurut Van Apeldoorn hakim haruslah :²⁰

1. Sesuai Undang-Undang serta mempertimbangkan faktor-faktor yang konkrit, kejadian yang konkrit dalam masyarakat.
2. Menambahkan Undang-Undang apabila diperlukan.

Dalam asas hukum pidana ada juga yang bisa dijadikan pedoman yaitu didalam konsep KUHP baru pasal 55 ayat (1) yakni:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pelaku;
4. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana;
5. Cara melakukan tindak pidananya;
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana;
8. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban;
9. Pemaafan dari pihak korban atau keluarganya;
10. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang sudah dilakukan;

Seorang pelaku dapat dijatuhi hukuman bila perbuatan pelaku mengandung unsur kesalahan, dan dalam menjatuhkan putusan hakim juga harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai tidak dengan perbuatannya. Selain itu juga hakim harus melihat motif, tujuan, cara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan. Karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak pada si pelaku, hal ini juga berakibat pada si korban dan keluarganya.

E. Teori dan Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Uang Palsu

Ada beberapa teori didalam kriminologi yang bisa digunakan untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan peredaran uang palsu. Teori-teori tersebut antara lain ialah :

1. Teori Tipologi

²⁰ E.Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), 204

Teori ini beranggapan bahwasanya tingkah laku kriminal itu bisa diakibatkan oleh beberapa kondisi fisik dan kesehatan mental mendasar yang membagi antara mana yang penjahat dan bukan penjahat.

2. Teori Sosiologis

Teori ini beranggapan pada dasarnya menentang tingkah laku melanggar norma itu disebabkan oleh kelainan psikologis dari pelaku. Tetapi teori ini juga mempunyai pendapat sendiri bahwa tingkah laku seseorang dipelajari sebagaimana tingkah laku lain.²¹ Latar belakang kelas sosial juga menjadi salah satu penyebab tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu dengan mencari penyebab kejahatannya dan ciri-ciri kelas sosialnya, ada juga perbedaan yang terjadi diantara kelas social serta konflik yang ada diantara kelas-kelas sosial yang ada. Kecondongan sosial didalam masyarakat industri perkotaan modern menyebabkan terjadinya perubahan norma dan kurangnya kontrol sosial individu. Individualisme yang melonjak menyebabkan timbulnya bermacam-macam gaya hidup baru yang besar kemungkinan melahirkan kebebasan yang lebih luas disamping itu bisa meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang. Sementara ada juga teori yang tidak mengarah pada kelas sosial yakni teori yang membahas sebab sebab kejahatan tidak berasal dari kelas sosial tetapi berasal dari aspek lain seperti halnya lingkungan, kemiskinan dan sebagainya.

Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu diantara lain yakni:

1. Keadaan Ekonomi

Bahwasanya setiap manusia mempunyai keinginan memiliki uang yang berlimpah. Uang juga menjadi salah satu faktor utama penunjang kesejahteraan hidup manusia. Sebagian besar orang juga berfikir taraf kebahagiaan hidup seseorang diukur berdasarkan dari jumlah kekayaan yang dimiliki. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab manusia ingin memiliki uang yang berlimpah sampai menggunakan cara yang salah dan

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *kriminologi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada) ,44

juga sampai menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang yang berlimpah itu.

Keadaan yang miskin juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu. Menurut Ariestoteles dalam Topo Santoso dan Eva Zulfa mengatakan bahwasanya kemiskinan menyebabkan timbulnya kejahatan dari pemberontakan, dan kejahatan yang besar tidak dipergunakan untuk mendapat apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.²²

2. Kondisi Peluang Mengedarkan Uang Palsu

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana ialah faktor besarnya peluang. Pengedarannya tidak lepas dari keadaan peluang mengedarkan yang besar. Transaksi tunai dan kurangnya waspada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengedar uang palsu terpengaruh untuk melakukan pengedaran.

3. Dukungan Teknologi

Salah satu penyebabnya ialah dukungan teknologi yang semakin canggih dari tahun ke tahun menyebabkan pembuat dan pengedar uang palsu semakin marak di masyarakat. Dari tahun ketahun juga pemalsuan uang semakin mudah dilakukan karena memalsukan uang kertas lebih gampang dari pada memalsukan uang logam, dan juga mudahnya bahan yang ditemukan dan banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk mencetak uang palsu.

4. Kondisi Lingkungan

Kondisi ini sangat berpengaruh sekali lingkungan yang menjadi tempat hidup seseorang juga berpengaruh dalam membentuk tingkah lakunya sebab pengaruh sosialis seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan yang ada, pemikiran tersebut digagas oleh Sahetapy.

Manusia membentuk sekurang-kurangnya satu kelompok dan didalam kelompok itu ada beberapa pikiran tertentu, norma-norma tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku selama individu tersebut merasa nyaman dalam sekelompok itu dan menyesuaikan diri dengan pikiran-

²² Ibid,11

pikiran, norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh para anggota kelompoknya.²³

5. Laju Pertukaran Uang

Di beberapa daerah di Indonesia pelaku melakukan tindakannya biasanya didaerah-daerah terpencil yang masyarakatnya kurang paham mengenai perbedaan uang palsu dan uang asli atau didaerah yang masyarakatnya minim pengetahuan.

6. Skill Pembuat Uang Kertas Palsu

Skill merupakan faktor yang terpenting pelaku dalam mengedarkan uang palsu sebab pelaku pembuat dan pengedar uang kertas palsu akan terus belajar karena dukungan peluang dan teknologi membuat pelaku harus berinovasi dan berimprovisasi tingginya angka transaksi tunai di tengah masyarakat tidak lepas dari banyaknya pasar tradisional yang ada dan selain itu pengetahuan masyarakat yang minim.

7. Kurangnya Alat Pendeteksi Uang Palsu Dimasyarakat

Beberapa uang kertas palsu mempunyai tingkat kemiripan yang tinggi maka dari itu memiliki alat pendeteksi juga perlu. Upaya sederhana ini terkadang tidak bisa dilakukan dibeberapa kalangan masyarakat yang memiliki kekurangan fisik maupun yang berusia lanjut. Memiliki pendeteksi seperti senter Ultra Violet juga semestinya diutamakan kurangnya masyarakat yang memiliki menjadikan faktor penyebab uang palsu banyak beredar.

F. Mata uang

1. Pengertian

Di era yang sekarang ini sangat sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Uang digunakan untuk segala keperluan sehari hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian di suatu Negara. Pengertian uang secara luas ialah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat transaksi jual beli disuatu wilayah dan juga diperuntukan sebagai alat penimbun kekayaan. Menurut ketentuan di pasal

²³ Sahetapy, *parados dalam kriminologi*, (Jakarta : Rajawali, 1989), 131

1 angka 2 UU No.7 Tahun 2011 dijelaskan bahwasanya uang adalah alat pembayaran yang sah.

Mata uang sendiri memiliki arti yaitu suatu benda yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku saat pengedarannya. Sah disini yang artinya dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (bank). Adapun definisi dari mata uang menurut undang-undang mata uang ialah uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia yang disebut dengan rupiah. Definisi diatas menjelaskan bahwasanya Indonesia memiliki mata uang yang dikeluarkan oleh bank Indonesia yang disebut rupiah.²⁴

2. Fungsi uang

Adapun beberapa fungsi uang diantaranya ialah :²⁵

a. Sebagai alat tukar menukar

Fungsi uang sebagai alat tukar menukar yang berdasarkan pada kebutuhan manusia yang membutuhkan barang, dengan uang seseorang bisa memiliki/mempunyai barang dan orang yang memiliki barang bisa menerima uang sebagai harga dari barang tersebut .

b. Satuan hitung

Yang dimaksud fungsi ini ialah uang sebagai alat yang digunakan untuk mematok nilai barang dan jasa yang di perjualbelikan dimasyarakat dan besar kekayaanya bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang tesebut.

c. Penimbun kekayaan

Yang dimaksud dalam fungsi ini ialah masyarakat yang mempunyai uang bisa digunakan untuk dibelanjakan ataupun hanya untuk disimpan sebagai tabungan.

d. Standar pencicilan uang

Yang dimaksud fungsi ini ialah uang bisa digunakan sebagai standar pencicilan utang oleh karena itu kegiatan utang piutang berkaitan dengan uang. Dengan adanya uang bisa melakukan

²⁴ Undang No 7 Tahun 2011

²⁵ Thamrin Abdullah dan Francis tantric, *Bank dan lembaga keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2014)

pembayaran utang piutang baik secara tunai maupun angsuran.

3. Jenis uang

Adapun beberapa jenis uang diantaranya yaitu uang kartal dan uang giral, pengertian uang kartal sendiri adalah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang bank sentral. Adapun contoh dari uang kartal ialah uang kertas dan logam. Uang kartal memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu :

a. Menurut lembaga yang mengeluarkan

Menurut bank Indonesia ada dua jenis uang kartal yaitu uang Negara dan uang bank. Pengertian dari uang Negara sendiri ialah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang ciri-cirinya terbuat dari kertas, dibuat oleh pemerintah, dijamin dengan undang-undang, ada tulisan nama Negara yang mengeluarkannya, ditanda tangani oleh menteri keuangan. Namun semenjak ada undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 uang Negara tidak diproduksi lagi diganti oleh uang bank. Pengertian uang bank sendiri ialah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan memiliki dua jenis yaitu uang kertas dan logam dan ada ciri-ciri nya seperti dikeluarkan oleh bank sentral, dijamin dengan emas, ada tulisannya bank indonesia, dan di tanda tangani oleh gubernur bank Indonesia.

b. Menurut pembuatnya

1) Uang logam

Uang ini terbuat dari bahan emas atau perak yang sudah memenuhi syarat efisien dikarenakan emas dan perak tidak mudah musnah. Emas dan perak juga bisa dibentuk menjadi unit yang lebih kecil. Uang logam ini dilihat dari nominalnya bukan dari nilai berat emasnya

2) Uang kertas

Uang ini terbuat dari bahan kertas dengan gambar atau motif tertentu dan cap tertentu dan juga merupakan alat pembayaran yang sah. Adapun uang kertas menurut undang-undang Nomor 23

Tahun 1999 uang kertas adalah uang yang bentuknya lembaran yang bahnya terbuat dari kertas yang mempunyai nilai karena nominalnya. Uang kertas sendiri mempunyai dua macam nilai yaitu nilai nominal dan nilai tukar. Adapun beberapa keuntungan memakai uang kertas diantaranya bisa menghemat pemakaian logam mulia, ongkos buatnya murah, mudah dicetak sehingga bisa menyesuaikan dengan butuhnya uang.

4. Perbuatan meniru/memalsu mata uang

Perbuatan meniru yang dimaksud disini ialah membuat mata uang yang mirip seperti yang asli, jadi agar bisa dikatakan meniru mata uang harus ada mata uang yang asli dan bila ada seseorang yang membuat mata uang tidak ada uang asliya yang ditiru maka perbuatannya tidak termasuk meniru dan tidak dijatuhi pidana. Misalnya ada orang membuat lembaran uang kertas dengan nilai nominalnya Rp.76.000,00 karena tidak ada uang kertas asli yang bernominal Rp.76.000,00 maka itu bukan perbuatan dari meniru dan tidak bisa di pidana meskipun ada tujuan untuk diedarkan.²⁶

Misalnya membuat/mencetak uang melebihi dari ketentuan yang diperintahkan perbuatan itu termasuk perbuatan meniru dalam pengertian orang yang membuat juga bisa dipidana karena uang yang dihasilkan oleh orang yang tidak berhak maupun orang yang berhak tapi melebihi dari jumlah yang sudah ditetapkan itu juga termasuk uang palsu atau bisa juga disebut uang asli tapi palsu.²⁷ Dipidana tidaknya semua tergantung dari kesengajaanya. Bila orangnya mengetahui uang yang ia cetak melebihi jumlah yang ditetapkan dan ada maksud untuk mengedarkannya maka ia dapat dikenakan pidana tapi bila sebaliknya maka tidak dipidana.

Perbuatan memalsu yaitu perbuatan membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti aslinya. Perbuatan ini merupakan bentuk dari penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan uang sebagai alat pembayaran yang sah maka dari itu keaslian uang harus sangat dijamin.

²⁶ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan...*, 93

²⁷ Ibid

G. Ketentuan Pidana Mata Uang Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011

Dalam KUHP peraturan mengenai perbuatan pidana pemalsuan mata uang belum dijelaskan secara keseluruhan mengenai jenis perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan. Mengenai hal tersebut, maka lahirlah Undang – Undang yang mengatur secara komprehensif tentang tindak pidana pemalsuan uang yang diharapkan dapat menanggulangi kasus kejahatan mata uang dan masyarakat enggan melakukan kejahatan mata uang seperti pengedaran dan pemalsuan uang palsu. Peraturan akan hal tersebut diatur didalam UU Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang dalam tindak pidana meniru mata uang dan memalsukan mata uang.

1. Larangan

UU Nomor 7 tahun 2011 telah menerangkan larangan untuk berbuat kejahatan terkait meniru atau memalsukan mata uang diatur dalam pasal 24, 26, 27. Berikut isi dari pasal tersebut :

a. Pasal 24

- 1) Setiap orang dilarang meniru mata uang rupiah, melainkan sebagai tujuan promosi dan/atau pendidikan dengan mencatumkan kata specimen
- 2) Setiap orang dilarang mengedarkan maupun menyebarkan mata uang rupiah tiruan

b. Pasal 26

- 1) Siapapun dilarang untuk memalsukan mata uang rupiah
- 2) Siapapun dilarang untuk menyimpan secara fisik baik melalui cara apapun yang diketahui menjadi mata uang rupiah palsu
- 3) Siapapun dilarang untuk membelanjakan dan/atau mengedarkan mata uang rupiah yang diketahui menjadi mata uang rupiah palsu
- 4) Setiap orang dilarang untuk memasukkan maupun membawa mata uang rupiah keluar dan/atau kedalam wilayah negara indonesia
- 5) Siapapun dilarang mengimpor atau mengekspor rupiah palsu

c. Pasal 27

- 1) Siapapun dilarang untuk mendistribusikan, membeli, mengekspor, menyimpan, memproduksi, mengimpor, dan / atau menjual alat untuk membuat mata uang rupiah sebagai maksud digunakan untuk membuat mata uang rupiah palsu
 - 2) Siapapun dilarang untuk mendistribusikan, membeli, mengekspor, menyimpan, memproduksi, mengimpor, dan / atau menjual bahan baku mata uang rupiah sebagai maksud digunakan untuk membuat mata uang rupiah palsu
2. Ketentuan pidana

Hukuman untuk tindak pidana yang menyangkut mata uang khususnya perbuatan meniru atau memalsukan mata uang rupiah palsu dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 diperberat sebagai upaya memberikan efek jera untuk pelaku maupun membuat masyarakat lain enggan melakukan kejahatan yang serupa sebab sanksi dalam UU tersebut semakin diperberat. Berikut ketentuan pidana mengenai perbuatan menirukan dan memalsukan mata uang rupiah :

a. Pasal 34

- 1) Setiap orang yang menirukan mata uang rupiah serta melakukan promosi dengan kata specimen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) maka dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang mengedarkan maupun menyebarkan mata uang rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) maka dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

b. Pasal 36

- 1) Setiap orang yang berbuat memalsukan mata uang rupiah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) maka dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang berbuat menyimpan fisik melalui cara apapun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) maka dipidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

- 3) Setiap orang yang membelanjakan dan/atau mengedarkan mata uang rupiah yang diketahui menjadi mata uang rupiah palsu maka dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
- 4) Setiap orang yang memasukkan maupun membawa mata uang rupiah keluar dan/atau kedalam wilayah negara indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)
- 5) Setiap orang yang melakukan ekspor maupun impor mata uang rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) maka dipidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

c. Pasal 37

- 1) Setiap orang yang menjual, membeli, mengekspor, mengimpor, memproduksi, menyimpan, dan / atau mendistribusikan alat cetak, mesin, peralatan, atau alat lainnya sebagai maksud untuk membuat mata uang rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) maka dipidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.000 (seratus miliar rupiah)
- 2) Setiap orang yang mendistribusikan, membeli, mengekspor, menyimpan, memproduksi, mengimpor, dan / atau menjual bahan baku mata uang rupiah sebagai maksud digunakan untuk membuat mata uang rupiah palsu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) maka dipidana penjara paling lama seumur hidup dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

H. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *jārimah*

Tentang perilaku bisa diduga sebagai perbuatan pidana (*jārimah*) bilamana unsur-unsurnya telah terpenuhi, seperti contohnya unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum ialah unsur yang dipakai untuk segala tindak pidana sedangkan yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya diberlakukan pada tiap-tiap *jārimah* secara terperinci.²⁸ untuk yang umum adapun beberapa macam unsur umum pada jarimah ialah:

a. Unsur Formil

Yang dimaksud unsur formal disini ialah adanya nash atau ketentuan yang dapat menyatakan perbuatan itu termasuk perbuatan *jārimah* dan juga bisa diancam dengan sanksi dan jika aturan itu datang setelah perbuatan terjadi, maka artinya ketentuan atau nash tersebut tidak bisa diterapkan. Lebih khususnya untuk *jārimah ta'zīr* wajib terdapat aturan dan undang-undang yang sudah disahkan oleh penguasa.

b. Unsur Materiil

Yang dimaksud unsur materiil disini ialah perbuatan yang bisa membentuk *jārimah*, salah satunya adanya perilaku yang melawan hukum yang benar-benar dilakukan. Seperti halnya didalam *jārimah khamr* unsur materiilnya ialah meminum sesuatu yang bisa memabukan.²⁹

c. Unsur Moril

Yang dimaksud unsur moril disini ialah adanya niat pelaku untuk melakukan *jārimah*. Unsur tersebut melibatkan tanggungjawab pidana yang ditujukan atas orang yang sudah baligh.

Kata *jārimah* bersumber dari kata *ajrama yajrima* yang artinya “mengerjakan sesuatu bertentangan” dengan kebenaran, keadilan, dan

²⁸ Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 19

²⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia), 84

menyimpang dari perbuatan yang benar. Jadi perbuatan yang bisa disebut perbuatan *jārimah* bilamana telah melakukan perilaku yang menyimpang dengan apa yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Al-Muwardi dalam terminologi hukum islamnya kata *jārimah* ialah melakukan perilaku yang diharamkan yang bila mengerjakannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu.³⁰ Larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hād* atau *ta'zīr* disebut juga *jārimah*. Para fuqaha juga memakai kata jinayah hanya untuk perilaku yang mengenai jiwa seseorang atau anggota badan.³¹

Apabila suatu perilaku bisa dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi tiga unsur. Unsur yang pertama adanya nash dan ancaman hukuman dalam Al-Qur'an yang mengaturnya. Kedua adanya perilaku yang berbentuk *jārimah*. Yang ketiga orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban³²

Menjatuhi hukuman bagi pelaku pengedaran uang tiruan palsu tidak disebutkan atau tidak terdapat keyakinan hadnya akibatnya tindak pidana pengedaran dan membelanjakan mata uang palsu tergolong *jārimah ta'zīr*, sebab perbuatannya dilarang oleh syarak tapi hukumannya tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Istilah hukuman dalam bahasa arab ialah *uqubah* yang artinya bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang sudah melanggar syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, tujuan hukuman dalam syariat islam yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat baik pencegahan secara umum maupun khusus serta menjadi perlindungan terhadap hak-hak korban. Adapun definisi lain menyebutkan bahwanya hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan pelanggaran aturan yang dilakukannya. Pemidanaan dengan menggunakan hukum tertentu bertujuan agar tercapainya kemaslahatan umat dan juga mencegah kedzaliman atau kemadharatan diantara umat.

³⁰ Ibid, 14

³¹ Ahamad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), 1

³² Ibid, 8

Ada beberapa dasar pencapaian hukuman dari adanya hukuman didalam pelanggaran tersebut adalah dengan menciptakan beberapa kriteria sebagai berikut :

a. Hukuman bersifat universal

Yakni berupaya menghentikan orang melakukan suatu tindak kejahatan dengan tujuan agar bisa mendidik dan juga menyadarkan sang pelaku.

b. Penerapan materi hukumnya bisa sejalan dengan yang dibutuhkan dan bisa mencapai kemaslahatan masyarakat

c. Seluruh bentuk hukuman yang dijatuhkan harus bisa menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat

d. Hukumannya harus bertujuan sebagai perbaikan bagi pelaku tindak pidana

2. Tujuan *jārimah*

Hukuman dalam kajian hukum pidana islam dikelompokkan dari beberapa jenis yakni:

a. Hukuman dilihat dari pertalian satu dengan yang lainnya, dan dalam hal ini ada 4 macamnya yaitu:

1) Hukuman pokok

Artinya hakim menerapkan hukuman yang diterapkan oleh nash, dalam fiqih jinayah hukuman itu disebut *jārimah Hudūd*.

2) Hukuman pengganti

Artinya hukuman ini memang diterapkan sebagai pengganti sebab hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. contohnya ialah *qisās* bisa diganti dengan *diyāt* dan *diyāt* bisa diganti dengan memaafkan.

3) Hukuman tambahan

Artinya hukuman ini yang menyertai hukuman pokok tanpa ada keputusan hakim sendiri. Contohnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya dan juga hilangnya hak pewarisan atas dirinya.

4) Hukuman pelengkap

Artinya tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Contohnya bagi pelaku pencurian selain di potong tangan juga bisa diberi tambahan hukuman dengan dikalungkan dilehernya.

b. Hukuman yang dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam yakni:

1) Hukuman yang memang bersifat terbatas artinya ketentuan pidana yang ditetapkan oleh nash atau dengan kata lain tidak ada batas tertinggi atau terendahnya. Misal pada pelaku zina ada hukuman dera 100 kali bagi dan dera 80 kali bagi pelaku yang menuduh zina.

2) Hukuman yang memiliki alternatif yang untuk dipilih

c. Hukuman yang bisa dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam ialah :

1) Hukuman jasmani seperti potong tangan dan rajam

2) Hukuman yang berkenaan tentang psikologis acaman dan teguran

3) Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta

d. Sementara itu, ditinjau dari segi berat dan ringannya maka dibagi menjadi 3 bagian yaitu :³³1) *Jārimah Hudud*

Kata *Hudūd* jamak dari kata *hād*, secara bahasa *hād* adalah cegahan maksudnya mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pelanggaran yang pernah dilakukan, sedangkan secara istilah *hād* merupakan pemberian hukuman berdasarkan hak Allah. Kata *hudūd* terbatas pada hukuman yang tindak pidananya sudah diatur atau ditetapkan dalam Alquran dan As - Sunah, dengan demikian *jārimah Hudūd* adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum yang jenis dan hukumnya sesuai aturan dalam *nāsh*, artinya hukuman *hād*

³³ Ibid, 11

merupakan hukuman berdasarkan hak Allah yang jumlahnya terbatas.³⁴

2) *Jārimah Qisās - Diyāt*

Qisās dalam hadis disebut dengan *qawād* (semisal atau seumpama) artinya balasan atau akibat yang diterima si pelaku akan disamakan dengan yang dialami si korban. Abdul Qadir Al Audah berpendapat, *qisās* sebagai wujud pembalasan kepada pelaku yang diseimbangkan terhadap apa yang pelaku perbuat pada korban.³⁵

Kadar jenis dan berat dalam *jārimah qisās* sudah ditentukan dalam Alquran dan As - Sunnah, namun dalam *jārimah qisās* terdapat hak adami yang mana akan memberikan kesempatan kepada korban, ahli waris atau wali korban untuk memberikan pengampunan. Jika terdapat pengampunan maka hukuman *qisās* diganti dengan *diyāt*, *diyāt* dalam hukum pidana islam disebut hukuman pengganti. Namun apabila pelaku tidak sanggup membayar *diyāt* kemudian korban maupun wali korban memaafkan maka hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zīr*, kadar hukuman *ta'zīr* ditentukan oleh hakim setempat sebagai bentuk pembelajaran untuk pelaku.³⁶

3) *Jārimah ta'zīr*

Arti *ta'zīr* menurut bahasa ialah yang pertama mencegah, dan yang dimaksud mencegah disini ialah *ta'zīr* bisa mencegah pelaku tindak pidana agar tidak mengulangnya lagi, dan arti yang kedua ialah mendidik dan disini yang dimaksud dengan mendidik ialah mengubah perilaku pelaku agar sadar akan perilaku *jārimah* yang telah dilakukannya.³⁷

³⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 47

³⁵ Ibid, 577

³⁶ Ibid, 579

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

Sementara itu menurut terminologi *ta'zīr* ialah penjatuhan hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya oleh syarak dan menjadi otoritas hakim dalam penentuannya.³⁸ *Ta'zīr* juga merupakan hukuman pengajaran (terhadap pelaku) atas dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudūd* dan status hukumanya berbeda beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* dan *hudūd* itu sama tetapi dari satu sisi saja sama-sama sebagai pengajaran (untuk mewujudkan) kesejahteraan. Adapun definisi *ta'zīr* menurut Abdul Qodir Audah dalam Al-Tasyri Al-Jina'I Muqaranan Al-Qanun Al-Wadi, *ta'zīr* yaitu pengajaran yang tidak diatur oleh *hudūd* dan merupakan jenis sanksi yang dibuat karena melakukan tindak pidana oleh syariat yang tidak ditetapkan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.³⁹

Hukuman yang termasuk *hād* yang berperan mencegah pelaku tindak pidana bermula dari melakukan kejahatan dan menghalanginya dari melakukan maksiat itu menurut Ibnu Mansyur dalam kitab *Lisan Al-Arab*. pengajaran ialah makna dasar dari kata *al-ta'zīr*, maka hukuman yang tidak termasuk had disebut *ta'zīr*. Adapun juga arti lain dari kata *al-ta'zīr* ialah mencegah dan menghalangi. Maka dari itu tentang seseorang yang pernah kamu tolong sama halnya kamu telah mencegah musuh-musuhnya dan menghalangi siapa saja yang menyakitinya. Dari situ pengajaran yang tidak termasuk kedalam ranah *hād* itu tetapi disebut *ta'zīr*.⁴⁰

Sanksi-sanksi *ta'zīr* menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islamiwa Adillatuh ialah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya dan Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa Negara untuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Bersama dengan itu untuk menumpas permusuhan,

³⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014),123.

³⁹ M.Nurul Irfan dan Massyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 137.

⁴⁰Ibid,138

demikian mewujudkan situasi yang aman terkendali dan perbaikan juga melindungi masyarakat kapan saja dan dimana saja. Sanksi *ta'zīr* sangatlah beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat .

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwasanya *ta'zīr* adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *jārimah* yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan manusia ataupun dengan Allah dan tidak termasuk kategori hukuman *kaffarat* dan *hudūd* . Sebab *ta'zīr* tidak ditentukan langsung oleh Al-Qur'an dan hadis maka dari itu penjatuhannya menjadi kompetensi penguasa setempat dalam menentukan takaran sanksi *ta'zīr* , tetapi tetap harus memperhatikan menurut nash dengan teliti sebab hal ini terkait dengan kemaslahatan banyak orang.⁴¹

Arti kata *ta'zīr* menurut para fuqaha ialah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berguna untuk memberi pelajaran dan pencegahannya supaya tidak mengulangi kejahatan serupa.

Menurut para Ulama *jārimah ta'zīr* dibagi menjadi 2 bagian yang berkaitan dengan hak Allah ialah *jārimah ta'zīr* yang pertama, disini yang dimaksud dengan kejahatan berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum misal membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian. Sedangkan *jārimah ta'zīr* yang kedua ialah berkaitan dengan hak perorangan dan disini yang dimaksud dengan kejahatan menyangkut dengan hak perorangan ialah sesuatu yang mengancam kemaslahatan manusia misalnya tidak membayar utang dan penghinaan. Tapi ada yang membagi menjadi 2 bagian lagi yaitu *jārimah* yang menyangkut hak Allah dan hak adami dimana lebih dominan ialah hak Allah yang dipakai misalnya menuduh zina dan campuran hak Allah dan hak adami

⁴¹ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 161

yang dimana lebih dominan hak hamba seperti jarimah pelukaan.⁴²
Adapun berikut ini ciri khas *jārimah ta'zīr*:

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas

Hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan terdapat batas minimal serta terdapat pula batas maksimalnya.

b) Yang menentukan adalah penguasa

Beda halnya dengan *jārimah Hudūd* dan *qisās*, *jārimah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya hal karena yang termasuk dalam *jārimah ta'zīr* ini ialah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman *hād* dan *qisās*. Tujuannya agar mereka bisa mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan, serta bisa menghadapi dengan baik setiap keadaannya meskipun itu mendadak. *jārimah ta'zīr* disamping ada yang menyerahkan kepada ulil amri ada juga yang sudah ditetapkan oleh syara' misalnya riba dan suap disamping itu termasuk dalam kelompok jarimah yang sebenarnya ditetapkan oleh syara' tapi syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi contohnya kasus pencurian yaitu seperempat dinar⁴³

Dilihat dari sifatnya, *jārimah ta'zīr* dikelompokkan menjadi 3 bagian, antara lain:⁴⁴

a) *jārimah ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan pelanggaran

b) *jārimah ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan maksiat

c) *jārimah ta'zīr* disebabkan melakukan perbuatan membahayakan kepentingan masyarakat umum

Abdul Aziz Amir membagi *jārimah ta'zīr* menjadi beberapa bagian, seperti penjelasan sebagai berikut :

a) *jārimah ta'zīr* terkait dengan pembunuhan

Pada *jārimah* pembunuhan pelaku akan dijatuhi hukuman mati, dan jika *qisās* nya dimaafkan maka *diyāt* menjadi

⁴² Ibid 162

⁴³ Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, 255

hukumanya, namun jika *qisās* dan *diyāt* dimaafkan pula maka hakim (*ulil amri*) menghukum dengan hukuman *ta'zīr*.⁴⁵

Pendapat mengenai hukuman *ta'zīr* kepada pelaku pembunuhan yang dimaafkan dari *qisās* dan *diyāt* ialah aturan baik yang memberikan kemaslahatan sebab pembunuhan tidak semata melanggar hak individu saja tetapi melanggar hak masyarakat juga, maka *ta'zīr* seperti inilah disebut hukuman hak masyarakat. Jadi hukuman *ta'zīr* dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan bila *qisās* tidak bisa dilakukan akibat syaratnya tidak terpenuhi.⁴⁶

b) *Jārimah ta'zīr* terkait pelukaan

Imam Maliki berpendapat, hukuman *ta'zīr* bisa digabung dengan *qisās* dalam hal *jārimah* pelukaan, sebab *qisās* bersifat adami (hak individu) dan *ta'zīr* sebagai hukuman hak atas masyarakat. *Ta'zīr* juga dapat dijatuhkan pada *jārimah* pelukaan jika *qisās* nya dimaafkan dan tidak dapat dilakukan karna hal – hal yang dibenarkan *syara'*.⁴⁷

Pendapat lain dari Imam Hambali, Hanafi dan Syafi'i, menurut beliau *ta'zīr* juga bisa dikenakan kepada pelaku *jārimah* pelukaan yang dilakukan secara berulang (residivis), disisi lain juga dijatuhi hukuman *qisās*.⁴⁸

c) *Jārimah ta'zīr* terkait kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

Terkait dengan *jārimah* ini ialah zina, *qōzāf* (menuduh zina), dan menghina orang lain. Kasus perzinaan yang dihukum *ta'zīr* yakni perzinaan yang tidak terpenuhi syaratnya untuk dijatuhi hukum *hād* atau adanya syubhat baik berasal dari pelaku, tempat, perbuatan, atau zina kepada orang yang sudah wafat.⁴⁹

⁴⁵ Ibid, 256

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*,175

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,hlm. 256

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*,hlm. 179

Jārimah ta'zīr dikenakan pula pada kasus percobaan pemerkosaan atau perzinaan dan perbuatan mendekati zina misalnya meraba – raba anggota badan yang dilarang dan menciumnya meski sepenuhnya tidak mengandung unsur paksaan sebab dalam hal ini hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran hak adami melainkan dipandang pelanggaran hak atas masyarakat, artinya bukan termasuk delik aduan tetapi delik biasa.⁵⁰

d) *Jārimah ta'zīr* terkait dengan harta

Terkait dengan harta, yang termasuk dalam *jārimah* ini yakni perampokan dan pencurian, jika sudah terpenuhi syaratnya maka dihukum dengan hukuman *hād*, tetapi jika syarat untuk dikenakan hukum *hād* tidak terpenuhi maka hukumannya *ta'zīr*. Yang termasuk dalam *jārimah* ini yaitu perjudian, penggelapan, pencopetan, percobaan pencurian, pencurian tidak mencapai nishab, pencurian oleh keluarga dekat (pencurian karna adanya syubhat).⁵¹ Termasuk pula dalam jenis ini ialah perbuatan pelanggaran seperti merampok dan mengganggu keamanan yang tidak terpenuhi persyaratan hirabah, mengganggu stabilitas umat seperti percobaan memecah belah umat, tidak mentaati pemerintah dan subversi.⁵²

e) *Jārimah ta'zīr* terkait kemaslahatan individu seseorang

Adapun *jārimah ta'zīr* yang masuk dalam hal ini yaitu menyakiti hewan, tidak memberikan keterangan yang valid pada saat sidang, melanggar hak privasi seseorang, dan saksi palsu.⁵³

f) *Jārimah ta'zīr* terkait keamanan umum

Jārimah ta'zīr yang tergolong dalam bagian ini antara lain

.⁵⁴

⁵⁰ Ibid, hlm.181

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,hlm. 257

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah...*, hlm. 184.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*,hlm. 257

⁵⁴ Ibid.

1. Memalsuan stempel dan tanda tangan
2. Penyuapan
3. Menyembunyikan buronan dan melepaskan narapidana dari penjara
4. Spionase dan percobaan kudeta
5. Melawan petugas pemerintahan dan melanggar aturan, misalnya menghina terhadap pengadilan, menganiaya aparatur negara, melawan petugas pajak
6. Kejahatan ekonomi, misalnya mengurangi takaran timbangan, semena – mena menaikkan harga, penimbunan bahan pokok
7. Pegawai maupun pejabat yang lalai dalam kewajibannya, misalnya hakim yang menolak mengadili perkara atau bersikap sewenang-wenang ketika memutuskan perkara
8. Pelayanan aparatur pemerintah yang buruk terhadap masyarakat

Teori hukuman pada hukum pidana islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan didalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul Muhammad dan dalam bentuk semua tradisi hukum pidana islam yang paling utama adaah "bentuk hukuman". Sumber hukum islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai hukuman terhadap suatu pelanggaran pidana tertentu.

Sejatinya pada saat menetapkan suatu hukuman terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam prespektif hukum pidana islam tidak bisa jauh dari apa tujuan awal pondasi syariat islam itu sendiri yakni berupaya menjaga kesejahteraan serta memelihara kemaslahatan manusia sebagai menjalani kehidupan di dunia hingga di akhirat. Salah satu upaya langkah untuk menggapai tujuan tersebut melalui pemberian beban hukum (taklif) kepada sang terdakwa, untuk menjalankan taklif itulah seseorang harus bisa memahami akan sumber syariat islam yang tertuang dalam kitab suci alquran dan Al - hadits.

Hukuman yang diatur hukum islam menurut gagasan Aji Haqi mempunyai tujuan sebagai berikut :⁵⁵

- a. Upaya restribusi untuk korban
- b. Upaya pencegahan agar masyarakat enggan melakukan pelanggaran hukum

Menurut pendapat Sagufta Begum dalam penjelasan terntang apa tujuan adanya sanksi dalam hukum pidana islam saat ada seseorang yang mengganggu kemaslahatan masyarakat musti ditindaklanjuti dan diberi hukuman sesuai dari apa yang telah diatur. Adapun hukuman bertujuan antara lain :

- a. Mencegah seseorang yang ingin melakukan kejahatan serta meningkatkan perilaku psikologis
- b. Memenuhi hak korban berupa kompensasi kerugian

I. Tindak Pengedaran Uang Palsu menurut Hukum Pidana Islam

Menurut prespektif islam uang memiliki arti suatu benda yang dibuat oleh individu maupun kelompok tertentu untuk alat bertransaksi pembayaran yang diberi negara secara sah kepadanya dan bernilai haram jika didapati adanya aksi pemalsuan terhadap uang tersebut.

Para Fuqaha telah menyimpulkan terdapat empat gagasan mengenai perbuatan mengedarkan rupiah palsu seperti berikut :

1. Hukum jual beli menjadi batal atau rusak ketika terjadi pengembalian.
2. Penetapan atau pengakuan terhadap jual beli tersebut serta wajib mengembalikan.
3. Pemilihan antara jumlah yang sedikit dengan yang banyak.
4. Kebolehan memilih atau mengganti yang palsu menjadi sekutunya.⁵⁶

Lebih daripada itu, ketika seseorang melakukan tindak pidana yang mana perbuatannya bertolak belakang antara kemaslahatan masyarakat umum dan

⁵⁵ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Criminal Punishment and Pursuit Justice in Islamic Law", *International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015), 8

⁵⁶ Abu Abdullah Muhamad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Terjemahan Muhammad yasir DKK) *Mukhtasar Kitab Al Umm Fil Fiqhi*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2004), 56

kemaslahatan individu, maka tidak dihukum. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh sahabat Umar ketika tidak jadi menghukum orang yang melakukan perbuatan pidana pencurian dengan motif ingin menghidupi keluarganya.

Perbuatan pengedaran rupiah palsu dalam hukum pidana islam belum dijelaskan secara spesifik tentang bagaimana hukuman yang mesti diberikan baik dalam *jārimah Hudūd*, *jārimah qisās*, *diyāt* sehinggalah digolongkan dalam *jārimah ta'zīr* yang mana hukumannya diserahkan pada penguasa setempat (hakim). Hal seperti ini terlihat pada zaman Dinasti Umayyah yaitu pada masa pimpinan Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Pada suatu kejadian Hisyam pernah memeriksa dirham dan telah diketahuinya bahwa ukurannya kurang satu butir, lalu beliau langsung mencambuk pembuat dirham itu dengan 1000 cambukan, dan pembuat dirhamnya berjumlah 100 orang, sehingga Hisyam menghukum cambuk 100.000 kali cambuk.⁵⁷

Dalam islam, pengedaran uang masuk tergolong dalam perbuatan penipuan dan bisa merugikan orang lain. Dapat dilihat firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (10) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَمْفُسِكُمْ دَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَعْفِرْ لَكُمْ

دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ (13)

“ Hai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih ? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman”


⁵⁷ Ahmad Hasan , *Mata Uang Islami*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 35

Selain itu Rasulullah SAW bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَسَّ

“tidak termasuk golongan kami orang yang telah menipu” (HR. Muslim, Abu Dawud, at- Tirmidzi dan Ibn Majah)

Perbuatan menipu ialah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan membohongi atau dengan tipu muslihat secara melawan hak demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya sendiri, baik keuntungannya berupa barang maupun uang. Karena penipuan cenderung melakukan kebohongan dan merugikan orang lain yang mana dalam hukum islam kebohongan itu sama dengan dusta. Dusta adalah perbuatan yang rendah dan menyebabkan kerusakan pada dirinya dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karna terpaksa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Atas Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu No 618/Pid.B/2020/PN Stb

A. Deskripsi Kasus

Kronologi kasus pengedaran uang palsu ini dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 03 April 2020 tepatnya hari jumat sekitar pukul 12.30. Awal mula kejadian saksi bernama Sunarmi melaporkan ke polsek Bahorok, waktu itu ada dua orang laki-laki yang ingin membeli rokok diwarung milik Sunarmi namun uang yang digunakan untuk membeli rokok diduga uang palsu senilai Rp.100.000 lalu dua orang tersebut berangkat ke arah Pekan Bahorok dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario.

Menurut keterangan saksi Dediarta Tarigan dengan saksi Hamonangan Simanjuntak melaksanakan pencarian ke Pekan Bahorok menurut ciri-ciri yang disampaikan saksi Sunarmi dan waktu melakukan pencarian di sekitar Pekan Bahorok saksi Dediarta Tarigan bersama dengan saksi Hamonangan Simanjuntak menjumpai dua orang laki-laki berdasarkan ciri-ciri yang disampaikan saksi Sunarmi tersebut, dan dua orang tersebut kabur dengan mengendarai sepeda motor.

Mendapati hal tersebut saksi Denanta Tarigan dan saksi Hamonangan Simanjuntak melaksanakan pengejaran, usai sampai di setibadi Simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat kedua orang itu ternyata terjatuh dari sepeda motor yang dinaikinya tetapi ternyata salah satu terdakwa yang bernama Andi berhasil kabur (DPO) sementara Terdakwa yang bernama Ramadhan Ritonga Alias Madan berhasil ditangkap oleh saksi Dediarta Tarigan dan saksi Hamonangan Simanjuntak.

Setelah dilaksanakan penyidikan terhadap terdakwa Ramadan Sitonga Alias Madan mendapati 11 (sebelas) lembar uang kertas yang perkiraannya itu uang palsu dengan perincian :

1. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan No. seri QFM 716848
2. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)

dengan No. seri YES 704559

3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. seri LEJ 061108
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. seri WCA 067625
5. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan No. seri FCG 855183

Kesemuanya uang tersebut didapati didalam kantong kain yang berwarna putih kecoklatan yang terselip didalam helm warna putih milik terdakwa, dan uang kertas yang ternyata palsu pada diri terdakwa juga telah ditemukan ada pula uang kertas asli dengan jumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ternyata uang tersebut hasil dari kembalian dari pembelian oleh terdakwa yang ditukarkan uang kertas yang diduga uang tersebut adalah uang palsu.

Berikutnya menurut barang bukti yang telah ditemukan pada pelaku. Ramadhan Ritnga Alias Madan mengaku bahwa uang itu adalah uang palsu kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke polsek Bahorok guna penyelidikan lebih lanjut.¹

Mengenai cara terdakwa dalam mencetak uang palsu yaitu pertama tama terdakwa harus memiliki uang asli terlebih dahulu berupa pecahan seratus ribu rupiah atau lima puluh ribu rupiah, selepas itu terdakwa mengoperasikan mesin printer tersebut yaitu dengan cara menyambungkan kelistrik, sesudah tersambung dilistrik lalu terdakwa membuka tutup printernya, langsung terlihat tampilan dilayar photo copinya dan kemudian uang aslinya diletakan diatas layar sesuai dengan keinginan terdakwa setelahnya lalu terdakwa menutup kaper mesin printernya dan memencet tombol copy warna setelah selesai mengkopi terdakwa membuka kaper printernya lagi untuk membalikan sisi lainnya dan setelah itu dimasukan lagi kebagian pengisian kertas dengan menekan tombol copy warna. Setelah hasilnya keluar terdakwa menggunakan pisau karter untuk merapikan sisinya dan sebisa mungkin dibuat sangat mirip

¹ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb

seperti uang asli. Setelah dirasa terdakwa cukup mirip, uang tersebut siap terdakwa edarkan.²

B. Keterangan Saksi-Saksi

Dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana keterangan saksi merupakan hal yang penting karena termasuk dari alat bukti dan sebagai penimbang putusan. Keterangan saksi bisa berupa kejadian yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung.

Saksi Hamonangan Simanjuntak membenarkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Pasar Rodi Desa Empus Kec. Bahorok Kab.Langkat tepatnya dikedai Asmarani. Saksi juga menerangkan yang melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah dua orang laki-laki yang bernama Ramadan Ritonga alias Madan dan Andi.

Saksi Hamonangan Simanjuntak menerangkan bahwa penangkapan dilakukan bersama dirinyadan rekannya yang bernama Dedianta Tarigan saksi Hamonangan Simanjuntak sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa karena terdakwa sempat kabur. Menurut keterangan saksi Hamonangan Simanjuntak, terdakwa Ramadhan Sitonga dan rekannya memakai uang palsu tersebut serta melakukan pembelian disebuah kedai atau warung yang jumlah barang belanjanya memiliki nilai yang lebih kecil dari uang kertas palsu dengan harapan menerima uang kembalian dari pemilik warung itu dan setelahnya uang kembalian tersebut yang mana uang itu adalah uang kertas asli. Pada keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan perbuatannya

Kemudian keterangan dari dua pemilik kedai sekaligus yang menjadi korban bernama Sunarmi dan Indri membenarkan bahwa terdakwa Ramadhan Ritonga dan rekannya mendatangi kedainya pada hari jum'at sekitar pukul 12.30 Wib.

Menurut saksi Sunarmi dan saksi Indri, terdakwa Ramadhan Ritonga dan rekannya yang bernama Andi melakukan pembelian sebungkus rokok dengan memakai uang pecahan 100 ribu yang ternyata uang itu adalah uang palsu,

² Ibid, 4

saksi Sunarmi menyadari bahwa uang yang digunakan terdakwa adalah uang palsu dimana ketika itu saksi Sunarmi kembali ke kedai setelah dari dalam rumah, selepas itu saksi Sunarmi membuka laci dan melihat ada 1 lembar uang pecahan 100 ribu yang warnanya berbeda dengan uang 100 ribu asli yang dimiliki Sunarmi sehingga waktu dilihat dengan kasat mata sangat jelas sekali perbedaannya, setelah itu langsung saksi Sunarmi bergegas mendatangi pemilik kedai sebelah yang juga menjai korban dan melaporkan secara bersama-sama kejadian itu di polsek Bahorok bahwasanya ada dua orang laki-laki telah membeli rokok dikedainya dengan menggunakan uang palsu atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan perbuatannya.³

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah Majelis Hakim memeriksa fakta hukum dan keterangan saksi diatas maka penuntut umum tidak mengajukan ahli terdakwa dipersidangan, dan di persidangan juga terdakwa telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya terdakwa membenarkan penangkapan yang dilakukan oleh saksi Hamonangan Simanjuntak dan saksi Dediaanta Tarigan dan terdakwa juga menjelaskan kronoliginya bahwa pada hari Jum'at sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di Dusun Pasar Rodi Desa Empus Kec.Bahorok Kab. Langkat

Awal mula kejadian terdakwa dan rekanya pergi ke kedai milik saksi Sunarmi untuk membeli rokok dengan memakai uang palsu pecahan Rp.100.000 setelah itu terdakwa langsung melarikan diri pergi ke arah Pekan Bahorok dengan menggunakan sepeda motor vario, setibanya di Simpang Pulo Rampung Kecamatan Bahorok Kabupaten langkat ternyata sepeda motor yang di naiki terdakwa terjatuh

Kemudian saksi Hamonangan Simanjuntak dan Saksi Dediaanta Tarigan langsung bergegas untuk menangkap tetapi yang berhasil ditangkap hanya terdakwa Ramadan Ritonga sedangkan rekannya yang bernama Andi berhasil kabur. Terdakwa Ramadan Ritonga juga menjelaskan bahwa uang palsu tersebut terdakwa dapatkan dari rekannya yang bernama Andi.

Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan uang palsu

³ Ibid, 9

tersebut dengan cara mencetaknya secara manual menggunakan alat print dibantu dengan rekanya. Dan uang palsu yang berhasil dicetak oleh terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- dan yang sudah dibelanjakan sebanyak Rp.300.000,- .terdakwa menyadari barang bukti yang ditunjukkan kepadanya menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ahli bahwa jaksa mengajukan barang bukti seperti berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboraturi Kriminalistik Nomor LAB: 5884/DUF/2019 Tanggal 20 Mei 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti ini meliputi :

1. 4 lembar uang kertas Rp.100.000,- seri gambar Dr.(H.C) Ir.Soekarno dan Dr.(H.C) Mohammad Hatta, TE 2014 dengan No. seri QFM716848 ialah uang palsu.
2. 5 lembar uang Rp.100.000,- seri gambar Dr.(H.C) Soekarno dan Dr.(H.C) Mohammad Hatta Emisi 2016 yang terdiri 4 lembar dengan No. seri YES704559 dan 1 lembar dengan No. seri LJE061108 sebagaimana yang tertera ialah uang palsu.
3. 2 lembar uang Rp.50.000,- seri gambar I Gusti Ngurah Rai emisi taun 2016 dengan No.seri FCG855183 sebagaimana halnya yang tertera ialah uang palsu.
4. 2 lembar uang Rp.50.000,- seri gambar Ir. H. Djuanda Kartawidjaja Emisi 206 dengan No.seri WCA067625 sebagaimana halnya yang tercantum ialah uang palsu.⁴

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan kedapatan fakta-fakta hukum seperti berikut:

1. Terdakwa ditangkap karena mengedarkan atau membelanjakan uang palsu pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun Pasar Rodi Desa Empus Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tepatnya dikedai Sunarmi.
2. Terdakwa Ramadhan Ritonga dan rekannya yang bernama Andi melakukan pembelian sebungkus rokok dengan memakai uang pecahan 100 ribu yang ternyata uang itu adalah uang palsu
3. Saksi Sunarmi menyadari bahwa uang yang digunakan terdakwa adalah

⁴ Ibid, 14

uang palsu dimana ketika itu saksi Sunarmi kembali ke kedai setelah dari dalam rumah, selepas itu saksi Sunarmi membuka laci dan melihat ada 1 lembar uang pecahan 100 ribu yang warnanya berbeda dengan uang 100 ribu asli yang dimiliki Sunarmi sehingga waktu dilihat dengan kasat mata sangat jelas sekali perbedaanya

4. Setelah itu langsung saksi Sunarmi bergegas mendatangi pemilik kedai sebelah yang juga menjadi korban dan melaporkan secara bersama-sama kejadian itu di Polsek Bahorok bahwasanya ada dua orang laki-laki telah membeli rokok dikedainya dengan menggunakan uang palsu sedangkan saksi Hamonangan Simanjuntak dan rekannya berupaya menangkap pelaku.⁵

Kemudian Majelis Hakim melakukan peninjauan dari fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa secara sah dan diakui telah melakukan tindak pidana yang diputuskan untuknya bahwa terdakwa sudah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative, kemudian hakim langsung melihat fakta-fakta hukum dan segera meninjau pasal 36 ayat (3) UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan unsur-unsur yaitu :

1. Unsur Setiap Orang

Disini yang dimaksud unsur setiap orang ialah subjek hukum yang merujuk dalam permintaan pertanggungjawaban yang berdasarkan hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan menurut fakta-fakta yang sudah terkuak di persidangan bahwa terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh jaksa dalam kondisi yang sangat sehat jasmani dan rohaninya sehingga bisa menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa juga menurut hukum sangat mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi.

2. Yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahui yang ternyata merupakan rupiah palsu.

Menurut fakta-fakta yang ada dipersidangan diketahui terdakwa juga menjelaskan terdakwa ditangkap karena memiliki uang palsu sejumlah

⁵ Ibid, 15

- a. Rp.1.000.000,- dengan pecahan 4 lembar uang Rp.100.000,- dengan No. seri QFM716848
- b. 4 lembar uang Rp.100.000,- dengan No.seri YES704559
- c. 1 lembarnya lagi uang Rp.100.000,- dengan No. seri LJE061108
- d. 2 lembar uang Rp.50.000,- dengan No. seri FCG855183
- e. 2 lembarnya lagi uang Rp.50.000,- dengan No.seri WCA067625 tetapi uang yang sudah dibelanjakan sebanyak Rp.300.000,

Berdasarkan pertimbangan diatas disimpulkan bahwasanya “yang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahui rupiah palsu” telah terpenuhi.karena seluruh unsur dari dakwaan alternative ke 2 pasal 36 ayat (3) UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang telah terpenuhi,terdakwa juga dinyatakan sudah terbukti bersalah atas perbuatannya sebagaimana didakwaan JPU. Perkara ini juga terdakwa sudah ditangkap dan ditahan secara sah karena Majelis Hakim tidak menemukan hal yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban pidana.⁶

Mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa :

1. 4 lembaran uang kertas yang diduga palsu berupa pecahan uang Rp.100.000,- dengan No. seri QFM716848
2. 4 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- dengan No. seri YES704559
3. 1 lembar uang kertas yang diduga palsu pecahan Rp.100.000,-dengan No.seri LEJ061108
4. 2 lembar lagi uang yang diduga palsu dengan pecahan uang Rp.50.000,- dangan No. seri FCG855183
5. Satu unit printer merk HP Desk Jet Ink Anvantage 2135 warna putih hijau
6. 1 buah helm warna putih
7. 1 buah kantong warna putih kecoklatan

Barang bukti diatas telah dirampas untuk dimusnakan.

⁶ Ibid, 18

8. 1 lembar uang asli pecahan Rp.2.000,- dengan No. seri CCA746109,
9. 4 lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000,- dengan No. seri JCP424353, QDR919199, QKJ428211 dan EBN338726
10. 4 lembar uang kertas asli pecahan Rp.5.000,- dengan No. seri IJI509796, CAZ703393, HFG498699 dan BZI667103
11. 1 lembar uang kertas pecahan asli Rp.1.000,- dengan No. seri WAT749696,
12. 2 lembar uang kertas asli Rp.2.000,- dengan No. seri LRR726444 dan UPG905987
13. 2 lembar uang kertas asli Rp.10.000,- dengan No. seri UBN537612 dan LER578300
14. 1 lembar uang kertas asli Rp.50.000,- dengan No. seri OGR824667
15. 2 keping uang logam Rp.500,-
Sebab milik saksi korban, maka uang tersebut akan dikembalikan pada saksi korban.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Sebab tujuan sebenarnya dari pemidanaan ialah untuk membuat efek jera dan bukan semata-mata untuk balas dendam, dan dalam penjatuhannya majelis hakim memperhatikan asas proporsionalnya (penjatuhannya sesuai dengan kasalahan terdakwa) serta telah memenuhi tujuan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif.

Dalam menjatuhkan hukuman juga mempertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan, keadaan yang memberatkan terdakwa ialah bahwasanya terdakwa dapat merugikan Negara dan masyarakat, sedangkan keadaan yang bisa meringankan ialah terdakwa berlaku sopan saat persidangan berlangsung. Terdakwa juga menyesali perbuatan dan juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan juga terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat kasus hukum. Hukuman untuk terdakwa telah

dijatuhkan maka terdakwa harus membayar biaya perkaranya seperti halnya pada pasal 36 ayat 3 UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang dan UU R.I. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman.⁷

D. Amar Putusan

Menurut rincian kebenaran hukum, keterangan pihak saksi dan sejumlah barang yang dijadikan bukti dan pertimbangan tersebut hakim menyetujui dakwaan dari penuntut umum:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadan Ritonga Alias Madan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan uang palsu”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang telah dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dengan No. seri QFM716848
 - b. 4 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dengan No. seri YES704559
 - c. 1 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- dengan No. seri LEJ061108
 - d. 2 lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- dengan No. seri WCA067625
 - e. 2 lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 50.000,- dengan No. seri FCG855183
 - f. 1 unit printer Merek HP Desk Jet Ink Advantage 2135 warna putih hijau.
 - g. 1 buah helm warna putih

⁷ Ibid, 20

- h. 1 kantong kain warna putih kecoklatan
Di rampas dan di musnakan
- i. 1 lembar uang kertas asli pecahan Rp. 2000,- dengan No. seri CCA746109
- j. 4 lembar uang kertas asli pecahan Rp. 10.000,- dengan No. seri JCP424353, QDR919199, QKJ428211, dan EBN338726
- k. 4 lembar uang kertas asli pecahan Rp.5.000,- dengan No. seri IJI509796, CAZ703393, HFG498699 dan BZI667103.
- l. 1 lembar uang kertas asli pecahan Rp. 1.000,- dengan No. seri WAT749696
- m. 2 lembar uang kertas asli pecahan Rp.2000,- dengan No. seri LRR726444 dan UPG905987
- n. 2 lembar uang kertas asli pecahan Rp.10.000,- dengan No. seri UBN537612 dan LER578300
- o. 1 lembar uang kertas asli pecahan Rp.50.000,- dengan No. seri OGR826647
- p. 2 keping uang logam pecahan Rp.500,- tahun pembuatan 2003

Dikembalikan kepada saksi korban

- 6. Membebaskan biaya perkara yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp.7.000,-⁸

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸ Ibid, 21

BAB IV

Analisis Pertimbangan Hakim Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb Tentang Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang Pengedaran Uang Palsu

Ketika hakim akan memvonis hukuman pada seseorang yang bersalah haruslah memperhatikan hal – hal yang musti diperhatikan seperti halnya pada mencerna dengan seksama kronologi kejadian dan fakta hukum yang terungkap serta penjelasan dari saksi yang bersangkutan pada saat persidangan suatu perkara. Seorang hakim dalam membuat putusan atas perkara tentunya harus dikaitkan dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat dan berlaku adil.¹

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang dikatakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang didalam persidangan tujuannya untuk menyelesaikan perkara antara para pihak.² Hakim juga disini dalam penjatuhan putusannya harus berdasarkan atau yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batas minimal dan hakim juga tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam suatu masalah, hakim diperbolehkan mendapat kebebasan dalam penjatuhan putusan. Kebebasan hakim dalam penjatuhan putusan haruslah tidak lepas dari tanggung jawabnya dan haruslah berdasar pada undang-undang yang mengatur. Seperti halnya pada pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan bahwa :

”putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan. Harus

¹ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Putusan*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019), 57

² Mertokusumo Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 1999), 175

memuat pada pasal tertentu dari peraturan yang berlaku atau berdasar pada sumber hukum tak tertulis yang bisa di jadikan dasar untuk mengadili.”³

Hakim diperbolehkan menggunakan beberapa pertimbangannya pada saat akan menjatuhkan yang bisa dijadikan analisa dalam menentukan bagaimana putusan yang seharusnya dijatuhkan bisa relevan. Tujuan pemidanaan yang sudah diatur oleh undang-undang bisa berdampak negatif dalam memberantas kejahatan bila mana putusan hakim tidak relevan dengan tujuan pemidanaan. Bersama dengan pidana yang dijatuhkan tidak memberi manfaat pada pelaku.

Isi putusan Pengadilan Negeri Nomor 618/Pid.B/2020/PN.Stb mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu yang dilakukan terdakwa Ramadhan Ritonga Alias Madan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu perbuatan Madan memenuhi unsur pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 mengenai mata uang. Uraian pasal tersebut ialah :

1. Unsur setiap orang

Unsur ini menjelaskan bahwasanya istilah “setiap orang” mengarah kepada individu yang bisa di mintai pertanggungjawaban mengikuti terhadap hukuman atas perbuatannya. Menurut fakta hukum yang ada dalam persidangan Ramadhan Ritongan alias madan, ia termasuk orang yang tidak memiliki gangguan jiwa alias sehat. Maka dari itu untuk unsur setiap orang ini pada perkara yang diputus Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 618/Pid.B/2020/PN Stb terdakwa Ramadhan Ritonga berdasarkan putusan hakim telah terpenuhi.

2. Unsur pernah mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang merupakan rupiah palsu

Unsur ini menjelaskan mengenai fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan, Ramadhan Ritongan alias madan menjelaskan bila dirinya mempunyai rupiah yang telah dipalsukan.

Berdasar hal-hal apa saja yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat bisa merugikan Negara dan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan yakni yang pertama, terdakwa bersikap sopan pada saat

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

persidangan. Kedua, terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ketiga, terdakwa belum pernah dihukum.

Dalam putusan tersebut terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal 36 ayat 3 UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mana isinya pelaku harus dihukumi penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000 tetapi dalam putusan tersebut hakim memutuskan pidana penjara tanpa disertakan denda sedangkan dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman penjara dan juga hukuman denda yang mana dalam kata penghubung “dan” berarti harus disertai dua-duanya.

Dari keterangan diatas bahwasanya hukuman denda termasuk kedalam hukuman pokok yang wajib dijatuhkan untuk terdakwa Ramadhan Ritonga alias madan dan seperti ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya memberikan hukuman kepada terdakwa untuk bisa menerapkan Undang-Undang sebagaimana mestinya, akan tetapi hakim memutuskan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan dan tidak dibarengi dengan hukuman denda yang mana seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut putusan hakim tidak sesuai dengan Undang-Undang, bila tidak sesuai dikhawatirkan tidak memberikan efek jera serta dimungkinkan terdakwa akan mengulangi kejahatan yang serupa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang Pengedaran Uang Palsu

Adapun beberapa unsur dari tindak pidana, unsur yang pertama ialah adanya perbuatan yang berbentuk *jārimah*. Unsur yang kedua, adanya ketentuan dalam alquran yang sekaligus mengatur segala perilaku pelanggaran beserta bagaimana hukumnya. Unsur yang ketiga ialah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau bisa disebut orang yang mukallaf,

jika semua unsur diatas terpenuhi maka bisa disebut sebagai tindak pidana⁴

Amar putusan Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb menyatakan bahwasanya terdakwa Ramadhan Ritonga alias Madan scara sah terbukti melakukan perbuatan pidana ”siapapun sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan mata uang yang diketahui termasuk rupiah palsu”.

Pada putusan itu terdakwa difonis penjara dua tahun enam bulan kepada terdakwa. Untuk masa tahanan yang telah dijalani bakal dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan majlis hakim. Majelis hakim memutus dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, akan tetapi majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara saja melainkan tidak dibarengi pidana denda, hal tersebut menjadikan apa yang diputuskan hakim tidak sesuai dan tidak berlandaskan dengan isi Undang-Undang yang berlaku.

Didalam fiqih jinayah sendiri tidak menerangkan dengan spesifik mengenai perkara pengedaran uang palsu. Namun bukan berarti tidak adanya nash dan aturan yang menjadi acuan untuk melarang melakukan pengedaran uang palsu. Tindakan tersebut termasuk perbuatan yang tidak boleh dilakukan meskipun sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.

Seperti halnya tindak pidana pengedaran uang palsu yang dijelaskan pada bab II sanksinya menurut hukum pidana Islam ditentukan oleh ulil amri (Hakim), menurut imam AL-Mawardi *ta'zīr* ialah sanksi pembelajaran bagi pelaku perbuatan dosa yang tidak diatur oleh *hudūd* dan status hukumnya sesuai dengan dosa dan pelakunya.⁵ Menurut diatas dapat disimpulkan bahwasanya hukuman *ta'zīr* adalah hukuman oleh hakim kepada semua bentuk tindak pidana. Ada beberapa hukuman *ta'zīr* yang berdampak positif untuk pelaku sebagai berikut :

1. Preventif (pencegahan) ditujukan kepada orang yang belum pernah melakukan *jārimah*.
2. Represif (membuat pelaku jera) maksudnya ialah supaya pelaku tidak akan mengulangi perilaku yang sama.

⁴Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang,1996), 8

⁵ M Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah ...* 137.

3. Kuratif (islah) fungsi ini bertujuan supaya hukuman bisa memperbaiki perilaku pelaku dikemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan) diharapkan bisa mengubah pola hidupnya agar bisa kearah yang lebih baik.⁶

Menurut kasus tindak pidana pengedaran uang palsu adapun beberapa unsur umumnya sebagai berikut :

1. Unsur formil bahwasanya dalam unsur ini terdapat nash atau ketentuan yang mengatur segala tindakan yang termasuk *jārimah*. Dan didalam kasus dalam putusan ini terdakwa dijatuhi sanksi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang dibuat oleh Negara untuk mengatur pengedaran uang palsu. Maka unsur formil pada kasus ini telah terpenuhi.
2. Unsur materiil yang dimaksud ialah bahwasanya ada perbuatan yang membentuk *jārimah* atau perbuatan yang melanggar hukum. Dalam kasus ini tindakanya untuk kepentingan pribadi maka unsur materiil dalam perkara ini telah terpenuhi.
3. Unsur moral menurut unsur ini bahwasanya orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti halnya merujuk pada orang yang sudah baligh, berakal dapat memahami hukum dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat), dalam perkara ini unsur moral telah terpenuhi.⁷

Berdasarkan uraian macam-macam *jārimah ta'zīr* dapat disimpulkan bahwasanya kasus pengedaran uang palsu tergolong kedalam *jārimah ta'zīr* yang berkaitan dengan menyinggung hak Allah dan juga perbuatan tersebut mengganggu kemaslahatan umum.

Dalam hukum fiqh jinayah sendiri kasus pengedaran uang palsu ini mempunyai hukuman tegas yang diberikan oleh majelis hakim berupa:

1. Sanksi yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang (penjara kurungan)

⁶ Ibid, 143

⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam ...*, 28

Dalam hukum pidana islam sanksi ini ada dua jenis yakni hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Apabila di kaitkan dengan kasus sebagaimana terdakwa Ramadan Ritonga alias madan dijatuhi hukuman penjara terbatas yang dimana kurun waktunya ditentukan oleh hakim. Maka bisa ditarik kesimpulan hukuman *ta'zīr* yang dijatuhkan terhadap pelaku ialah selama 2 tahun 6 bulan lamanya.⁸

2. Hukuman yang harus dijatuhkan oleh terdakwa menurut penulis bukan hanya sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang saja melainkan harus dijatuhkan hukuman yang berkaitan dengan harta juga. Telah disimpulkan hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta pelaku yang disita atau dengan menjatuhkan denda yang sesuai dengan kerugian Negara.

Jika dihubungkan dengan amar putusan yang dilayangkan Pengadilan Negri Stabat Nomor: 618/Pid.B/2020/PN Stb cuma memberikan hukuman pidana saja selama 2 tahun 6 bulan tanpa dibarengi penjatuhan pidana denda yang semestinya dibebankan pada pelaku. Sebab didalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mana ancaman hukumannya paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00.

Maka hukuman yang pas ialah hukuman *ta'zīr*, yakni yang mana hukumannya diserahkan secara penuh kepada hakim. Hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan apa yg diperbuat oleh terdakwa berdasar pada pasal 36 ayat (3) menggunakan kata “dan” yang merupakan teori logika scara komulatif intinya menambah, maka dari itu dua jenis hukuman pokok yang harus djatuhkan terhadap terdakwa. Sesuai dengan aturan pada UU tersebut semestinya majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda supaya bisa sesuai dengan berlakunya *jārimah ta'zīr* yang tujuannya tidak lain memberikan pelajaran dan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*,261

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Menurut pembahasan yang kemudian penulis analisis pada bab sebelumnya maka bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Didalam putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb hakim memvonis pemidanaan selama dua tahun enam bulan penjara, menurut penulis penjatuhan hakim atas terdakwa kurang sesuai dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang mengaturnya. Dilihat dari unsur yang menberatkan dan meringankan serta dilihat dari segi hakim yang diperbolehkan untuk berijtihad dalam pemutusan perkara sepatutnya harus sesuai dengan apa yang diundangkan dan menganut dari muatan dalam undang-undang tersebut, dan pada kasus ini seharusnya hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda terhadap terdakwa, artinya pada putusan tersebut terjadi ketidaksesuaian antara vonis hakim dengan isi UU No. 7 Tahun 2011..
2. Ditinjau dari segi hukum islam mengenai sanksi yang tepat dalam putusan Pengadilan Negri Stabat nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb tentang pencedaran uang palsu belum ada hukum islam yang mengaturnya. Sanksi tindak pidana pencedaran uang palsu menurut hukum islam dijatuhi hukuman *ta'zir* dimana hukumanya berkaitan dengan kemerdekaan yaitu pidana penjara yang diputuskan oleh penguasa setempat yang dibarengi dengan pidana membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan dan wajib dibayar oleh si terdakwa.

B. Saran

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis deskripsikan di bab sebelumnya, penulis ingin memberikan saran terhadap permasalahan yang penulis teliti dalam penelitian ini. Berikut saran dari penulis :

1. Kepada penegak hukum sepatunya harus jeli dalam memvonis hukuman berdasarkan undang-undang yang telah disahkan agar bisa memberikan efek jera kepada terpidana.
2. Dan untuk seluruh masyarakat sebaiknya lebih teliti dalam menerima uang rupiah dari orang lain dan sebelum menerimanya harus dicek terlebih dahulu tentang keaslian uang sebelum akhirnya dibelanjakan supaya tidak teruang kembali permasalahan yang sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis tantric. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo persada. 2014.
- Alfarisi, Mochammad Hilmi. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Berlanjut Mengedarkan Uang Kertas Palsu (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negri Tasikmalaya Nomor: 135/Pid.B/2016/PN.Tsm)* . Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Azizah, Amiratul. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Berdasarkan UU NO.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Putusan PN Kediri No.137/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014.
- Chazawi, Adami. *Percobaan dan Penyertaan dalam Hukum Pidana (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka. 2003.
- Dewantoro, Nanda Agung. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Askara Persada : Jakarta. 1987.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1997.
- E.Utrech dan Moch Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan. 1980.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta : PT Rienika Cipata. 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1996.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. Criminal Punishment and Persuit Justice in Islamic Law”, *International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015)
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta : Raja Grafindo. 2005.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.

- Hukum online.com. *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*. Jakarta : Visi Media. 2009.
- Irfan, M Nurul dan Musyarofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta : Amzah. 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Gama Pres. 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Amrico. 1988.
- Marpaung, Laden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Masruhan. *Metode Penelitian (hukum)*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Muhamad, Abu Abdullah Bin Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm, (Terjemahan Muhammad yasir DKK) Mukhtasar Kitab Al Umm Fil Fiqh*. Jakarta : Pustaka Azam. 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1992.
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005.
- Muslih, Ahmad Wardhi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Projdodikoro, Wirjono. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2003.
- Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 618/Pid.B/2020/PN Stb
- Rifai, Ahamad. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010.
- Rochmah, Abdheya Kolifatur. *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil nomer 163/pid.b/2019/PN BIL tentang tindak pidana pengedaran uang palsu*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Sahetapy. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta : Rajawali. 1989.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya : Pustaka idea. 2015.
- Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Sidoarjo : UIN Sunan Ampel Press. 2014.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta. 2010.

Soedikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty. 1999.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.

Supandriyo. *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Putusan*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. 2019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rupiah Palsu



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A